



**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN
TANAH DATAR BERDASARKAN PASAL 2 HURUF F UU NO. 20
TAHUN 2023 PERSEKUTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

NOLA PUSPITA
NIM. 2130203059

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025M / 1447H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nola Puspita
NIM : 2130203059
Tempat/tgl lahir : Sikabau/ 09 September 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PASAL 2 HURUF F UU NO. 20 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**, adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 01 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Nola Puspita


NIM, 2130203059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Nola Puspita**, NIM: **2130203059**, judul **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PASAL 2 HURUF F UU NO. 20 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 01 Agustus 2025
Pembimbing






Drs. H. Emrizal, MM
NIP. 196111211989031003


PENGESAHAN TIM PENGGUJI

Skripsi atas nama **Nola Puspita**, NIM: 2130203059, judul: **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PASAL 2 HURUF F UU NO. 20 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Pengguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	<u>Drs.H.Emrizal, MM</u> NIP. 196111211989031003	Ketua Sidang/ Pembimbing		22/08-2025
2	<u>Dian Pertiwi, S.I., MH</u> NIP. 199206162018032001	Penguji I		21/08-2025
3	<u>Nurul Aini Octavia, M.H</u> NIP. 199210022020122009	Penguji II		21/08-2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP. 19780911 200112 1 004

BSTRAK

Nola Puspita, NIM. 2130203059. Judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Pasal 2 huruf f UU NO. 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah tuntutan atas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut UU NO. 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Dengan rumusan masalahnya: (1) Bagaimana bentuk dan pengaturan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023?, dan (2) Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada? Tujuan pembahasan ini untuk mengkaji secara normatif ketentuan hukum mengenai netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f serta, Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, serta menelaah netralitas ASN dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat meliputi Bagaimana bentuk pengaturan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 di Kabupaten Tanah Datar sesuai ketentuan normatif tersebut diterapkan dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta dokumen resmi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menelaah ketentuan hukum positif dan menghubungkannya dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas ASN sudah diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 beserta peraturan turunannya yang melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis dan menekankan profesionalitas dalam pelayanan publik. Secara normatif, aturan ini dipertegas dengan mekanisme pengawasan dan sanksi melalui PP, Bawaslu, dan KASN. Netralitas ASN dari perspektif Siyasah Dusturiyah, ASN wajib menjaga amanah jabatan dan tidak menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk mendukung calon pemimpin tertentu karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan maslahat (*al-maslahah*). Sesuai firman Allah : QS. An-Nisa ayat 58, dan hadis Rasulullah pertanggungjawaban seorang pemimpin (HR. Bukhari dan Muslim).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN TIM PENGGUJI

BIODATA PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAKiv

DAFTAR ISI..... v

HALAMAN JUDUL v

DAFTAR TABEL.....vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus penelitian.....7

C. Rumusan Masalah7

D. Tujuan Penelitian.....7

E. Manfaat Penelitian.....8

F. Definisi Operasional9

BAB II KAJIAN TEORI13

A. Landasan Teori 13

1. Teori Netralitas Aparatur Sipil Negara 13

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.....21

3. Pemilihan Kepala Daerah.....27

4. Teori Kepastian Hukum30

5. Siyasah Dusturiyah.....35

B. Penelitian Yang Relevan40

BAB III METODE PENELITIAN48

A. Jenis Penelitian48

B. Waktu Penelitian48

C. Instrumen Penelitian49

D. Sumber Data.....49

E. Teknik Pengumpulan Data.....51

F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. HASIL PENELITIAN	54
1. Bentuk dan pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023.....	54
2. Pandangan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada.....	59
B. PEMBAHASAN.....	64
1. Bentuk dan pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023.....	64
2. Pandangan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada.....	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	49
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu krusial yang terus menjadi perhatian. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan yang profesional dan tidak berpihak, ASN dituntut untuk menjaga netralitasnya, terutama dalam proses politik seperti pemilu dan pilkada. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan pelanggaran netralitas ASN yang mendukung calon tertentu, baik secara terbuka maupun terselubung, sehingga mencederai prinsip keadilan dan demokrasi (Budi, 2022).

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keberadaan ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan negara, tetapi juga sebagai penjaga profesionalitas dan netralitas birokrasi (Langgeng, 2023). Dalam konteks negara demokrasi, ASN memegang peran strategis untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, netralitas ASN merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga demi terselenggaranya sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari intervensi kepentingan politik praktis. Netralitas ini menjadi krusial terutama pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana potensi politisasi birokrasi sangat tinggi (Prabowoadi, 2023).

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pilkada serentak ini merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, pengalaman pada periode-periode sebelumnya menunjukkan bahwa menjelang pelaksanaan Pilkada, netralitas ASN kerap dipertanyakan. Fakta sosial yang terjadi pada Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Datar

memperlihatkan bahwa masih terdapat ASN yang menunjukkan keberpihakan politik (Lauwra, 2024).

Hal ini tampak dari kasus keterlibatan ASN dalam kegiatan deklarasi calon kepala daerah, penggunaan media sosial untuk menyatakan dukungan, hingga dugaan mobilisasi birokrasi untuk kepentingan kandidat tertentu. Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap birokrasi, karena ASN yang seharusnya netral justru terjebak dalam praktik politik praktis (Siagian, 2024). Bahkan dalam beberapa laporan ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, tercatat adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Kondisi sosial ini menunjukkan adanya benturan antara norma hukum yang jelas melarang ASN berpihak dengan realitas politik lokal yang kerap menempatkan ASN dalam dilema antara amanah jabatan dan tekanan politik (Fajrianto, 2024).

Secara normatif, ketentuan tentang netralitas ASN telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 huruf f UU ini menegaskan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas netralitas, yaitu setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun (Septiana, 2023). Selain itu, Pasal 5 huruf n UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan kewajiban ASN untuk melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi netralitas, sedangkan Pasal 6 huruf h melarang ASN melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Pasal 9 ayat (2) bahkan secara tegas menyatakan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2023 menekankan mengenai manajemen ASN berbasis sistem merit, di mana rekrutmen, penempatan, dan pembinaan ASN harus dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Pasal 21 mengatur kedudukan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga ASN dituntut untuk menghindari perilaku diskriminatif maupun berpihak dalam

Pilkada. Pasal 24 juga memberikan penegasan bahwa ASN dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga netralitas, profesionalitas, serta integritas birokrasi. Sedangkan Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 memberikan ketentuan mengenai sanksi bagi ASN yang melanggar prinsip-prinsip dasar, termasuk pelanggaran terhadap netralitas dalam Pilkada.

Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, disebutkan kewajiban dan larangan bagi PNS, termasuk kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan larangan menyalahgunakan wewenang. Pasal 5 PP ini memberikan sanksi disiplin yang tegas, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat, bagi ASN yang melanggar kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan. Ketentuan tentang netralitas ASN juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 (Nurhayati, 2020).

Pasal-pasal dalam peraturan diatas menegaskan bahwa setiap ASN wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, kejujuran, dan netralitas, serta dilarang terlibat dalam politik praktis. Larangan ini diperjelas melalui berbagai Surat Edaran, antara lain Surat Edaran MenPANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Pilkada, Pemilu, dan Pilpres; Surat Edaran BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99; dan Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-2900/KASN/11/2017 yang memuat daftar larangan dan kewajiban ASN terkait netralitas.

Selain itu, pengaturan netralitas ASN mendapat penguatan dari lembaga penyelenggara pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 mengatur mekanisme pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada. Dalam peraturan tersebut, Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima laporan, melakukan klarifikasi, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau KASN untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar

netralitas. Dengan adanya pengaturan ini, secara teoritis, posisi ASN seharusnya steril dari tarik-menarik kepentingan politik. Namun, fakta sosial di Tanah Datar pada Pilkada 2024 masih memperlihatkan bahwa pelanggaran netralitas terjadi. Kasus menonjol yang tercatat adalah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/BSK tanggal 28 November 2024 atas nama Afrizon. Dalam kasus ini, Afrizon yang berstatus ASN terbukti melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan politik dengan memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah (Liputan6.com,2025). Perbuatannya dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas ASN berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 dan peraturan terkait, serta masuk dalam ranah tindak pidana tertentu. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum administrasi, tetapi juga berdampak pada proses demokrasi yang seharusnya bebas dan adil (Rina, 2021).

Fenomena ini menunjukkan adanya antara norma hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, ketentuan hukum telah jelas mengatur larangan dan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN, namun implementasinya masih menemui kendala (Nabhani, 2024). Beberapa faktor penyebabnya antara lain: lemahnya internalisasi nilai netralitas dalam tubuh ASN, adanya tekanan atau intervensi politik dari atasan atau pihak tertentu, serta belum optimalnya penegakan sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, budaya politik lokal yang masih menganggap wajar keterlibatan ASN dalam mendukung kandidat tertentu menjadi hambatan dalam menegakkan asas netralitas (Suryana, 2020).

Salah satu bentuk netralitas yang harus dijaga adalah dengan tidak terlibat sebagai tim sukses atau pendukung aktif pasangan calon kepala daerah. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye, baik secara formal dengan masuk dalam struktur pemenangan maupun secara informal melalui media sosial atau kehadiran di acara kampanye, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, merupakan

pelanggaran terhadap kode etik dan regulasi kepegawaian. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta berbagai ketentuan dari Bawaslu dan Komisi ASN. Situasi sosial di Kabupaten Tanah Datar, yang ditandai dengan hubungan sosial yang erat dan pengaruh lokal yang kuat, dapat menjadi celah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tergoda menunjukkan dukungan politik (Novembry,2017).

Pada tanggal 7 Oktober 2024, Patty Rizal Pathoni, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga merupakan istri dari calon Bupati Tanah Datar, Richi Aprian, secara resmi dilaporkan oleh tim advokasi pasangan calon nomor urut 1 ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar atas dugaan pelanggaran prinsip netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak di daerah tersebut. Kasus Patty Rizal Pathoni yang diduga terlibat dalam aktivitas kampanye demi mendukung suaminya sebagai calon bupati menjadi ilustrasi nyata atas lemahnya pemahaman terhadap batasan peran ASN dalam pemilu (Padang expo,2024).

Pemerintah di Kabupaten Tanah Datar, dalam rangka menyelenggarakan Pilkada serentak, telah memberikan arahan dan komitmen untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral selama proses pemilihan. Hal ini disampaikan oleh Pjs Bupati Tanah Datar, Arry Yuswandi, yang mengimbau agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN menjaga netralitas mereka menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Imbauan tersebut disampaikan dalam apel gabungan ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Tanah Datar, yang berlangsung di lapangan kantor Bupati pada Senin, 11 November 2024. Arry Yuswandi juga menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan netralitas ASN, seperti deklarasi, penandatanganan pakta integritas, serta mengeluarkan surat edaran dan imbauan terkait. Sebagai Pjs Bupati, ia memiliki tugas untuk memastikan agar penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar (Haluan, 2024).

Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu politik ketatanegaraan dalam Islam, netralitas ASN dapat diartikan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. ASN, sebagai pelaksana pemerintahan, wajib berlaku adil, tidak memihak, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Prinsip keadilan (al-‘adl), amanah (al-amānah), dan musyawarah (as-syūrā) menjadi dasar yang mengikat pejabat publik untuk bersikap netral. Dalam pandangan siyasah, keberpihakan ASN dalam kontestasi politik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pelanggaran netralitas tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip moral dan etika yang diajarkan Islam (Fadhlan, 2021).

Penelitian mengenai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta regulasi terkait netralitas ASN telah banyak dilakukan dengan beragam fokus. Pertama, penelitian tentang penerapan netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Kabupaten Muaro Jambi yang menyoroti tantangan dan strategi ASN menjaga independensi politik (Setiawan, 2021). Kedua, studi mengenai peran ASN dalam menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar, termasuk kendala yang dihadapi (Hendra Saputra, 2024). Ketiga, penelitian tentang tantangan penerapan netralitas ASN dalam Pilkada dari perspektif Siyasah Dusturiyah (Rina, 2023). Keempat, kajian mengenai netralitas ASN di era digital yang menilai pengaruh digitalisasi terhadap politik praktis dan administrasi pemilu (Nurul Aini, 2024). Kelima, penelitian tentang implementasi Pasal 2 huruf f UU No. 20 Tahun 2023 dalam Pilkada Kabupaten Demak 2020 yang dianalisis dengan perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Pasal 2 huruf f UU No. 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Maka dari itu Urgensi dari penelitian ini adalah tentang mengisi kesesuaian pengaturan

ASN dengan prinsip *Siyasah dusturiyah*. Maka dari itu penulis mengambil judul "*Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Pasal 2 huruf f UU No. 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah*"

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji, yang pertama secara normatif pengaturan netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023, sekaligus menganalisis bentuk dan pengaturannya netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, termasuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, faktor penyebab, dan efektivitas penerapan ketentuan hukum positif tersebut. Kedua, penelitian berfokus pada penilaian prinsip netralitas ASN dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dengan menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan ('*adl*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maslahah*) sebagai landasan etis dan religius yang memperkuat aturan hukum positif dalam menjaga integritas birokrasi pemerintahan daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pengaturan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah Yang Penulis uraikan Maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis bentuk serta pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai norma

hukum yang berlaku serta implikasinya terhadap pelaksanaan demokrasi yang berintegritas.

2. Mengkaji pandangan Siyasa Dusturiyah sebagai bagian dari pemikiran politik ketatanegaraan Islam terhadap prinsip netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada, guna memberikan perspektif etis dan religius atas sikap netralitas dalam birokrasi pemerintahan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentunya penulis berharap dapat memberikan kontribusi di bidang akademik pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) dan bermanfaat baik dari segi teoritis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks politik lokal, serta dampaknya terhadap terciptanya demokrasi yang sehat. Dengan mempelajari netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana profesionalisme aparatur negara dapat dipertahankan dan berperan dalam memastikan proses politik yang adil dan bebas dari campur tangan.

Segi praktis penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkenalkan perspektif siyasa dusturiyah dalam hubungan dengan hukum positif di Indonesia. Perspektif ini dapat membuka pemahaman baru mengenai integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional, menciptakan keseimbangan antara aturan agama dan negara, serta memberikan solusi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang universal. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penerapan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks Indonesia. Adapun secara teoritis kegunaannya :

1. Manfaat penelitian
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

- b. Sebagai wujud pengembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya pada Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut UU No. 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Luaran penelitian

Penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dijadikan sebagai kejelasan pemahaman dan mencegah terjadinya perbedaan interpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi ini, sesuai dengan fokus penelitian yang diangkat “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut UU No. 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, maka Definisi Operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai sikap dan perilaku yang tidak memihak atau terlibat dalam aktivitas politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ditunjukkan oleh setiap pegawai ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Netralitas ini mencakup larangan bagi ASN untuk mendukung calon kepala daerah, partai politik, atau organisasi politik tertentu, baik melalui kehadiran fisik dalam kampanye, penggunaan simbol, atribut, maupun aktivitas di media sosial. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas birokrasi serta menjamin pelayanan publik yang adil, objektif, dan tidak diskriminatif. Netralitas ASN ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menyatakan bahwa ASN wajib menjaga netralitas dan bebas dari intervensi politik. Penegasan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta berbagai surat edaran Komisi ASN (KASN) yang memberikan pedoman teknis terkait netralitas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada (Gunawan, 2023).

2. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh daerah Indonesia secara serentak pada waktu yang sama, sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Pilkada Serentak tidak hanya merupakan kebijakan teknis administratif dalam konsolidasi demokrasi, tetapi juga bertujuan memperkuat efektivitas pemerintahan, efisiensi anggaran negara, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Melalui mekanisme serentak, diharapkan proses demokrasi lokal dapat berlangsung secara lebih terstruktur, adil, dan akuntabel dengan pengawasan yang lebih mudah dilakukan. Pilkada Serentak 2024 juga menjadi ujian bagi netralitas birokrasi karena melibatkan ribuan ASN di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, keberhasilan Pilkada Serentak sangat bergantung pada tegaknya prinsip netralitas ASN dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Dalam kerangka penelitian ini, Pilkada Serentak tidak hanya dilihat sebagai kegiatan politik, tetapi sebagai arena untuk menilai sejauh mana ASN mampu menjaga jarak dari kepentingan politik elektoral dan tetap fokus pada pelayanan publik secara netral dan adil (Suyatno, 2022).

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dioperasionalkan sebagai instrumen hukum nasional terbaru yang menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, menggantikan regulasi sebelumnya guna memperkuat sistem merit dan profesionalisme birokrasi Indonesia.

UU ini secara tegas menekankan bahwa ASN harus bekerja berdasarkan prinsip netralitas, integritas, akuntabilitas, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan politik, ekonomi, ataupun kepentingan golongan. Dalam Pasal 2 huruf f, ditegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, sedangkan Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik.

Undang-undang ini memperjelas bahwa netralitas bukan hanya norma etik, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan sanksi yang terstruktur. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam mencegah politisasi birokrasi dan menjaga profesionalisme ASN agar tidak menjadi alat kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan UU ini tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai pondasi reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan demokratis (Putra, 2022).

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah konsep politik konstitusional yang merujuk pada pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan pada konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti “politik berdasarkan konstitusi.” Dalam konteks pemerintahan modern, konsep ini menegaskan pentingnya kekuasaan yang terbatas oleh hukum, perlindungan hak-hak warga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Siyasah Dusturiyah menjadi dasar bagi tata kelola negara yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Siyasah Dusturiyah dalam kajian ini dioperasionalkan sebagai konsep ketatanegaraan Islam yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, seperti keadilan (al-‘adalah), tanggung jawab (al-amanah), maslahat (al-mashlahah), dan akuntabilitas pemimpin (mas’uliyah). Dalam konteks birokrasi modern, termasuk di Indonesia, konsep ini memberikan

perspektif moral dan spiritual terhadap pelaksanaan tugas ASN yang tidak hanya tunduk pada aturan hukum positif, tetapi juga memiliki tanggung jawab syar'i dalam menjalankan jabatan sebagai amanah dari Allah dan rakyat. Netralitas ASN, dalam pandangan siyasah dusturiyah, bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan dalam pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu. ASN yang terlibat dalam politik praktis dianggap telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan, dan dalam tradisi pemerintahan Islam, hal tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran etika yang berat. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah memperkaya perspektif hukum positif dengan fondasi etika dan spiritualitas dalam tata kelola pemerintahan (Hakim, 2023).

5. Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar adalah sebuah wilayah administratif tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan budaya Minangkabau dan sejarah sosial-politik yang kuat. Kabupaten Tanah Datar menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau penerapan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), karena mencerminkan dinamika politik lokal, penerapan regulasi pemerintahan, serta hubungan antara birokrasi dan masyarakat di tingkat daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Netralitas Aparatur Sipil Negara

a. Pengertian netralitas Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia. Hal ini kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengisyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan seorang Warga Negara Indonesia. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki konsekuensi, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Hak yang dimaksud adalah hak berpolitik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (Kurniawan, 2023).

Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memihak pada calon atau kelompok politik tertentu, khususnya saat berlangsungnya pemilu dan pilkada. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjalankan tugas pemerintahannya dengan objektif dan profesional, tanpa pengaruh politik yang bisa merusak integritas dan independensi lembaga pemerintahan (Asbudi, 2020).

Dengan demikian, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan efisien, yang akhirnya mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara. Oleh karena itu, menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting agar pelayanan publik dapat

dilakukan secara adil dan tanpa keberpihakan terhadap pihak manapun (Luhukay, 2024).

Sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam Pilkada, profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) berarti mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik yang dapat memengaruhi cara mereka bekerja. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada atau merugikan calon lain. Penyalahgunaan jabatan dapat berupa pemanfaatan sumber daya negara, seperti data atau fasilitas, untuk kepentingan politik atau kampanye (Fauzi, 2020).

Dengan menjaga agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik praktis, proses Pilkada bisa berjalan secara adil dan transparan, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan yang merugikan masyarakat. Netralitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menekankan bahwa prinsip ini sangat krusial untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik. Dalam penelitian tersebut, netralitas dianggap sebagai faktor utama untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat dalam kepentingan politik yang bisa merugikan proses pemerintahan, serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu (Vanesa, 2021).

1) Bintang R Saragih

Netralitas ASN adalah sikap tidak memihak dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. ASN harus menjaga independensinya agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat mengganggu pelayanan publik.

2) Ridwan HR

Netralitas ASN berarti bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada partai politik atau calon kepala daerah tertentu, baik melalui tindakan, ucapan, maupun simbol-simbol yang berbau politik. ASN wajib menjaga profesionalitas dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik.

3) Wahyudi Kumorotomo

Netralitas ASN adalah bagian dari etika birokrasi yang mengharuskan aparatur negara untuk bersikap objektif, tidak diskriminatif, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk tujuan politik. Dalam konteks pilkada, ASN tidak boleh menjadi alat kekuasaan politik.

Secara teoritis, kajian netralitas ASN dapat dijelaskan melalui teori birokrasi rasional-legal yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, birokrasi ideal adalah birokrasi yang dijalankan berdasarkan aturan hukum, bersifat impersonal, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan politik. Teori ini menekankan pentingnya profesionalisme ASN yang menjalankan tugas berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan loyalitas politik. Dalam praktiknya, hal ini berarti ASN harus mampu menolak tekanan atau arahan yang bersifat politis dari atasan atau pihak luar selama proses Pilkada berlangsung (Sari, 2022).

Selain itu, teori implementasi kebijakan publik seperti yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn juga relevan dalam memahami netralitas ASN. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk kebijakan netralitas, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana, dan lingkungan sosial-politik. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Tanah Datar, dinamika lokal seperti kedekatan ASN dengan calon kepala daerah, budaya, dan tekanan dari elit politik dapat menjadi tantangan besar

dalam menjaga netralitas. Oleh karena itu, strategi implementasi harus mempertimbangkan konteks lokal secara menyeluruh (Pratiwi, 2023).

Dari sudut pandang etika administrasi publik, netralitas ASN juga merupakan wujud tanggung jawab moral dan integritas profesi. ASN dituntut untuk menjunjung tinggi etika dalam setiap tindakan, termasuk menjaga jarak dari kegiatan politik praktis demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Dalam perspektif good governance, netralitas ASN menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. ASN yang tidak netral akan merusak kepercayaan publik, menurunkan kualitas pelayanan, dan mengganggu proses demokrasi (Sutrisno, 2021).

b. Aspek-aspek netralitas Aparatur Sipil Negara

Aspek yang mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara, yaitu moralitas, yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertindak dengan integritas dan etika yang tinggi, profesionalisme, yang menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, mengutamakan kepentingan publik, dan bebas dari pengaruh politik, serta politik, yang menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga jarak dari segala bentuk pengaruh politik yang dapat mengganggu objektivitas dan independensinya (Amir, 2023).

c. Tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem birokrasi modern yang menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam kerangka teori administrasi publik, tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi etika, hukum, dan moral. Secara normatif, tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara

efisien, efektif, dan bebas dari intervensi politik. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk bekerja berdasarkan asas netralitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Rofik, 2021).

Dalam teori administrasi klasik seperti yang dikemukakan oleh Max Weber, birokrasi ideal adalah sistem yang dijalankan oleh individu-individu yang bertanggung jawab, tunduk pada aturan, dan bekerja demi kepentingan negara, bukan pribadi atau kelompok. Hal ini relevan dengan posisi ASN yang harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang. Tanggung jawab ASN juga meliputi komitmen terhadap hasil kerja yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif, serta keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan publik (Rahman, 2021).

Selain itu, tanggung jawab ASN juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. ASN wajib menjaga integritas, tidak melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme, serta tidak terlibat dalam politik praktis. Dalam konteks ini, pelanggaran tanggung jawab oleh ASN dapat berimplikasi pada sanksi administratif, bahkan pidana, tergantung pada tingkat dan bentuk pelanggarannya. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kesadaran hukum dan etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari (Liputan6.com., 2025).

Tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dijalankan melalui budaya kerja yang disiplin, pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan tuntutan zaman. Penguatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan dan evaluasi kinerja secara berkala menjadi bagian penting dalam memastikan tanggung jawab tersebut dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, tanggung jawab ASN bukan hanya beban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari

panggilan moral untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat (Putra, 2021).

d. Landasan Hukum Netralitas ASN

Secara hukum, netralitas ASN diatur secara tegas melalui berbagai regulasi. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta berbagai peraturan dari Komisi ASN (KASN) dan Bawaslu. Regulasi ini menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, khususnya dalam menghadapi pemilihan umum atau kepala daerah (Murti, 2023).

Keterlibatan netralitas ASN dalam Pemilu, telah diatur di dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 2 Huruf f menyebutkan bahwa “penyelenggaraan kebijaksanaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pada asas netralitas”. Asas netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Netralitas ASN berkaitan dengan hak politik. Hak politik dalam tataran teori merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang secara legal untuk meraih kekuasaan, kedudukan dan/atau kekayaan yang bermanfaat bagi seorang warga negara. Salah satu bentuk dari hak politik yang diatur oleh UUD RI 1945 adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pilkada sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD RI 1945 (Presiden Republik Indonesia, 2023).

e. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN

Pelanggaran netralitas ASN sering muncul dalam bentuk yang beragam. Misalnya, menjadi bagian dari tim sukses, menghadiri kampanye politik, menyatakan dukungan di media sosial, atau menggunakan simbol partai saat menjalankan tugas dinas. Bahkan, menyalahgunakan jabatan atau fasilitas negara untuk membantu salah

satu calon juga termasuk pelanggaran serius terhadap netralitas. Pelanggaran semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan mengganggu kualitas demokrasi (Regif, 2023).

f. Faktor Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran netralitas ASN meliputi faktor internal seperti tingkat pemahaman ASN terhadap peraturan, kesadaran etika, serta tekanan dari atasan. Faktor eksternal meliputi budaya organisasi, lingkungan politik lokal, lemahnya pengawasan, dan intensitas pengaruh dari partai politik atau calon kepala daerah. Ketika netralitas ASN dilanggar, konsekuensinya bisa sangat serius, mulai dari sanksi administratif, pelanggaran disiplin kerja, penurunan kepercayaan publik, hingga terganggunya integritas pemilu. Oleh karena itu, penguatan pemahaman ASN, pengawasan yang ketat, serta komitmen dari pimpinan birokrasi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa prinsip netralitas ASN benar-benar diterapkan secara konsisten, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar (Sari, 2023).

g. Konsekuensi Pelanggaran Netralitas ASN

Konsekuensi dari pelanggaran netralitas ASN tidak bisa dianggap ringan. ASN yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi administratif, seperti penundaan kenaikan pangkat atau pemindahan jabatan, bahkan hingga sanksi disiplin berat sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021. Dampak sosialnya pun besar, karena citra birokrasi sebagai lembaga netral bisa tercoreng di mata publik (Badan Kepegawaian Negara, 2023).

h. Upaya Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kunci dalam memastikan pemilu dan pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya sistematis untuk mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024.

Pencegahan dapat dilakukan melalui langkah edukatif, struktural, dan pengawasan yang berkelanjutan. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan mengenai aturan dan etika netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui bimtek, seminar, atau modul pelatihan yang disesuaikan dengan konteks lokal, seperti karakteristik sosial dan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diberikan pemahaman bahwa terlibat dalam politik praktis seperti menjadi tim sukses, menunjukkan dukungan di media sosial, atau hadir dalam kampanye merupakan pelanggaran yang dapat berakibat pada sanksi hukum dan disiplin.

Kedua, penguatan pengawasan internal dan sistem pelaporan pelanggaran menjadi langkah krusial. Setiap instansi pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan yang aktif, didukung oleh peran Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selain itu, keterlibatan Komisi ASN (KASN) dan Bawaslu sebagai lembaga eksternal pengawas netralitas juga harus diperkuat, baik dalam fungsi preventif maupun penegakan aturan.

Ketiga, partisipasi masyarakat dan media juga perlu diberdayakan dalam mendorong akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial dengan melaporkan indikasi keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui canal resmi. Dengan upaya yang terpadu antara pemerintah, lembaga pengawas, dan publik, diharapkan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dicegah secara efektif, sehingga Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar berlangsung dengan integritas dan demokratis (Putri, 2022).

i. Peran Lembaga Pengawas

Lembaga-lembaga seperti KASN, Bawaslu, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki peran kunci dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka tidak hanya

bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi rujukan dalam memberikan edukasi dan menindaklanjuti laporan pelanggaran. Peran masyarakat sipil dan media juga tak kalah penting sebagai pengontrol eksternal yang membantu menciptakan iklim birokrasi yang bersih dari intervensi politik (Putra, 2022).

Mengacu Pasal 27 Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa “KASN merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa”. Salah satu tujuan dari dibentuknya KASN berdasarkan Pasal 28 huruf d UU ASN adalah mewujudkan pegawai ASN yang netral. Tumpuan terbesar bagi KASN salah satunya bertugas menjaga harkat, martabat dan marwah ASN untuk selalu berlaku netral untuk kepentingan negara (Sari, 2023).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

a. Ruang Lingkup dan ketentuan keterkaitan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam UU No. 20 Tahun 2023

Dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 2024, salah satu isu krusial yang menjadi perhatian publik adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara hadir sebagai penyempurna regulasi sebelumnya, yang menegaskan kembali prinsip netralitas sebagai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berarti bahwa mereka tidak boleh berpihak kepada calon kepala daerah, partai politik, maupun kekuatan politik lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting untuk menjamin bahwa birokrasi tetap profesional dan tidak menjadi alat politik dalam kontestasi pemilu (Wulandari, 2020).

Dalam kajian teoritis, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada dapat ditinjau melalui beberapa pendekatan. Teori birokrasi klasik yang diperkenalkan oleh Max Weber, misalnya, menggarisbawahi pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja secara rasional dan impersonal berdasarkan aturan hukum, bukan karena kedekatan politik atau tekanan dari atasan. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Datar, tantangan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap muncul karena adanya hubungan sosial, kekerabatan, atau loyalitas personal antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan calon kepala daerah. Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap prinsip netralitas yang telah diatur secara hukum (Arianto, 2021).

Secara normatif, Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tidak hanya menetapkan netralitas sebagai asas, tetapi juga memberikan sanksi yang tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam kampanye politik, menunjukkan dukungan melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, maupun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, disiplin, hingga pidana jika terdapat unsur pelanggaran hukum yang lebih berat. Oleh karena itu, penegakan regulasi ini sangat bergantung pada keseriusan lembaga pengawas seperti Bawaslu, KASN, dan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan (Badan Kepegawaian Negara, 2024).

Untuk menilai efektivitas penerapan UU ini di daerah, kajian teori implementasi kebijakan publik juga relevan digunakan. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor seperti kejelasan komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, dukungan birokrasi, serta kondisi lingkungan sosial dan politik lokal. Di Kabupaten Tanah Datar,

implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah menyosialisasikan aturan ini, seberapa kuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah untuk tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik, dan bagaimana pengawasan dilakukan secara konsisten oleh instansi terkait (Indahiono, 2016).

Masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memahami secara utuh batasan perilaku yang dianggap melanggar netralitas, khususnya dalam konteks digital seperti aktivitas di media sosial. Selain itu, dinamika politik lokal yang erat dengan budaya patrimonial juga kerap membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) berada dalam posisi serba salah antara loyalitas jabatan dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan literasi hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penting untuk memperkuat kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme birokrasi (Wicaksono, 2021).

Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" memberikan penjelasan yang jelas mengenai ruang lingkup netralitas ASN, dengan fokus pada pembaruan ketentuan yang mengatur sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks politik. Salah satu hal penting yang diatur dalam UU ini adalah pelarangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam politik praktis, seperti mendukung calon atau partai politik tertentu, guna memastikan independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang lebih kuat bagi kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral dalam setiap proses politik, termasuk dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2023 dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak sangat krusial untuk memastikan Aparatur

Sipil Negara (ASN) bertugas secara adil dan transparan. Dalam pemilihan serentak, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan tidak hanya menjaga netralitas, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung terciptanya proses pilkada yang transparan dan akuntabel. Di samping itu, UU ini juga mengatur sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan netralitas, memberikan efek jera, serta memastikan pemilihan kepala daerah berjalan jujur dan adil tanpa pengaruh politik yang tidak semestinya.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara jelas mengatur kewajiban ASN untuk menjaga netralitas, khususnya dalam konteks pemilu dan pilkada. Pasal 2 dari undang-undang ini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini bertujuan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melaksanakan tugas pemerintahannya dengan cara yang profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh politik yang dapat merusak independensi serta kualitas pelayanan publik. Pasal 4 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tanpa berpihak pada calon atau partai politik manapun, serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu, Pasal 65 memberikan ketentuan mengenai sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar kewajiban untuk menjaga netralitas. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis, seperti mendukung atau terlibat dalam kampanye, bisa dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian dari jabatan. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi lembaga terkait, seperti Komisi ASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk melakukan pengawasan dan memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Putri, 2023).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS lebih mendetailkan ketentuan mengenai netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam Pasal 2, yang mengatur bahwa PNS harus berfungsi sebagai abdi negara yang bebas dari pengaruh politik. PP ini juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan prosedur pelaporan jika terjadi pelanggaran. PP ini menjelaskan berbagai jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Dan Peraturan Komisi ASN No. 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih rinci dalam mengatur perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam menghadapi situasi politik, seperti pada saat pilkada. Peraturan ini dengan jelas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung atau terlibat dalam tim kampanye calon atau partai politik. Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan memberikan rekomendasi sanksi, yang bisa berupa pemindahan jabatan atau pemecatan dari jabatan tertentu (Siagian, 2022).

Dalam Pilkada Serentak, pengaturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pilkada berjalan tanpa campur tangan politik yang bisa merusak objektivitas dan integritas pemilihan. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas mereka selama seluruh tahapan pilkada, termasuk dalam kebijakan penyusunan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan administrasi lainnya yang terkait dengan pemilihan (Anwar, 2023).

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas dalam pilkada, misalnya dengan terlibat dalam kampanye atau menjadi tim sukses, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan peraturan lainnya. Sanksi yang dikenakan dapat berupa tindakan administratif,

seperti teguran atau pemindahan jabatan, hingga pemberhentian dari jabatan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas pelaksanaan pilkada dan memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengganggu jalannya proses demokrasi yang bebas dan adil. Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga menegaskan peran sanksi sebagai upaya untuk menjaga pemerintahan yang bersih, transparan, dan professional (Amir, 2023).

b. Implementasi UU No. 20 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak

1) Penegasan prinsip netralitas

Dalam Undang-undang ini, disebutkan bahwa ASN wajib bersikap netral, artinya tidak memihak kepada partai politik, calon kepala daerah, atau kepentingan politik lainnya. Ketentuan ini bertujuan mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi alat politik kekuasaan dan menjaga objektivitas pelayanan publik selama proses Pilkada berlangsung (Rasiana, 2022).

2) Larangan aktivitas politik

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam kampanye, menjadi tim sukses, ataupun menunjukkan dukungan secara terbuka kepada calon kepala daerah, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi sesuai PP No. 94 Tahun 2021 (Hukumonline.com., 2024).

3) Pengawasan oleh satgas netralitas

BKN dan lembaga terkait membentuk Satgas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas mengawasi potensi pelanggaran melalui sistem digital dan laporan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara aktif dan sistematis (Siagian, 2024).

4) Peran daerah dalam penegakan netralitas

Pemerintah daerah berperan penting dalam mencegah politisasi birokrasi, termasuk dengan memastikan anggaran Pilkada tersedia tepat waktu serta menjaga lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral.

Dengan demikian, Undang-undang No. 20 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjaga netralitas ASN, namun implementasinya memerlukan kerja sama antarinstitusi, penguatan kapasitas pengawasan, serta komitmen bersama di tingkat daerah. Di Kabupaten Tanah Datar, ini menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan profesional dalam menghadapi Pilkada 2024. Netralitas ASN bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga cerminan integritas birokrasi yang melayani seluruh warga negara tanpa pandang bulu (Sumarlin, 2024).

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan demokrasi lokal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Dalam konteks ini, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aspek fundamental yang harus dijaga demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. ASN sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab untuk tidak berpihak kepada kepentingan politik manapun. Dalam Pilkada 2024, termasuk di Kabupaten Tanah Datar, isu netralitas ASN menjadi perhatian serius, mengingat potensi keterlibatan ASN dalam politik praktis masih ditemukan di berbagai daerah (Sarijati, 2023).

Secara teori, netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah didasarkan pada prinsip-prinsip birokrasi netral yang dikemukakan oleh Max Weber, yang menekankan pentingnya profesionalisme, objektivitas, dan bebas dari pengaruh politik dalam pelaksanaan tugas tugas pemerintahan. Teori ini diperkuat oleh teori implementasi kebijakan

publik (Van Meter dan Van Horn), yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta komitmen pelaksana di tingkat lokal. Dalam konteks Tanah Datar, keberhasilan menjaga netralitas ASN akan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan nasional mengenai netralitas diterjemahkan dalam tindakan konkret oleh Pemerintah Daerah, Bawaslu, dan lembaga pengawas lainnya (Budi, 2007).

Landasan hukum mengenai netralitas ASN tercantum dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang Pilkada, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Lembaga tentang Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa ASN dilarang melakukan tindakan seperti ikut kampanye, menyatakan dukungan kepada calon kepala daerah di media sosial, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Di Tanah Datar, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman ASN terhadap aturan-aturan tersebut, adanya tekanan dari aktor politik lokal, serta belum maksimalnya pengawasan internal dan eksternal (Pratiwi, 2021).

Dalam implementasinya, pengawasan netralitas ASN pada Pilkada dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan peningkatan literasi hukum ASN agar memahami batasan yang harus dijaga selama proses Pilkada. Sementara itu, pendekatan represif mencakup penegakan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar, baik berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memiliki peran penting dalam mengawasi tahapan Pilkada dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas (Murti, 2023).

Fenomena yang kerap muncul di daerah seperti Tanah Datar adalah adanya kedekatan personal antara ASN dan calon kepala daerah,

baik karena hubungan kekeluargaan, jabatan, maupun loyalitas politik yang sudah terbentuk sebelumnya. Hal ini sering menyebabkan ASN terlibat secara pasif maupun aktif dalam mendukung salah satu pasangan calon, meskipun secara hukum mereka dilarang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya birokrasi yang profesional dan netral, serta sistem meritokrasi yang mencegah promosi jabatan berdasarkan kepentingan politik (Wibowo, 2023).

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat lokal, kepala daerah memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun kelembagaan untuk memastikan bahwa seluruh ASN di wilayahnya bekerja secara profesional, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Berdasarkan teori hubungan antara birokrasi dan kekuasaan politik, kepala daerah memiliki potensi untuk menggunakan struktur birokrasi termasuk ASN sebagai instrumen politik, terutama menjelang pemilu atau pilkada (Kartika, D,2021).

Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan objektivitas dan integritas dalam pemerintahan daerah. Kepala daerah harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi prinsip netralitas, tidak memberikan tekanan atau instruksi bernuansa politik kepada ASN, serta tidak memanfaatkan jabatannya untuk menggalang dukungan politik. Secara hukum, netralitas ASN dijamin melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang dengan tegas melarang ASN terlibat dalam politik praktis dan melarang kepala daerah mempengaruhi ASN demi keuntungan politik pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, peran kepala daerah sangat vital dalam membangun birokrasi yang netral, profesional, dan fokus pada pelayanan publik, bukan pada kepentingan kekuasaan (Lestari, D,2023).

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang modern dan demokratis. Konsep ini menekankan bahwa setiap norma hukum yang dikeluarkan oleh negara harus jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, kepastian hukum diperlukan agar hubungan antara negara dan warga negara berjalan dalam kerangka yang adil, seimbang, dan berlandaskan aturan yang dapat dijadikan pedoman bersama (Septiana, 2019). Ketika berbicara mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepastian hukum menjadi fondasi penting karena menyangkut integritas birokrasi dalam mengawal penyelenggaraan demokrasi. ASN dituntut untuk tidak berpihak, tidak ikut serta dalam politik praktis, dan mampu menjaga pelayanan publik tetap berjalan tanpa diskriminasi, sehingga seluruh ketentuan hukum yang mengaturnya harus memiliki kepastian yang dapat diukur (Rini, 2021).

Ketika berbicara mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka aspek kepastian hukum menjadi elemen yang sangat krusial karena menyangkut langsung pada integritas birokrasi dalam mengawal proses penyelenggaraan demokrasi. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dituntut untuk bersikap tidak memihak, menjaga profesionalitas, serta menjauhkan diri dari politik praktis yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Netralitas ASN bukan hanya sekadar tuntutan moral, melainkan juga kewajiban hukum yang bersifat mengikat, sehingga seluruh ketentuan yang mengaturnya harus memiliki kepastian yang jelas dan dapat diukur. Dengan adanya kepastian hukum mengenai batasan dan larangan bagi ASN, birokrasi diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara objektif, transparan, dan adil tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tegas, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sangat penting untuk memperkuat kepastian hukum tersebut. Regulasi ini tidak hanya menegaskan prinsip netralitas ASN sebagai asas dasar, tetapi juga

melengkapinya dengan aturan-aturan detail serta sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Dengan begitu, kepastian hukum mengenai netralitas ASN bukan hanya hadir dalam tataran normatif, melainkan juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dapat dipahami sebagai nilai fundamental yang berdiri berdampingan dengan keadilan dan kemanfaatan. Artinya, hukum yang baik tidak hanya menciptakan keadilan bagi semua pihak, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaksanaannya. Jika suatu ketentuan hukum mengenai netralitas ASN hanya bersifat normatif tanpa ada penegasan sanksi atau mekanisme pengawasan, maka ia akan kehilangan daya ikatnya. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara hadir sebagai wujud konkret dari upaya negara untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan netralitas ASN, khususnya pada momentum politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar (Muzayanah, 2020).

Dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah *netralitas*. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap aparatur negara wajib menempatkan diri sebagai pelayan publik yang bekerja untuk seluruh warga negara, bukan menjadi alat politik bagi kelompok tertentu. Dengan adanya norma tersebut, maka kepastian hukum terkait netralitas ASN sebenarnya sudah mendapatkan landasan konstitusional yang kuat. Namun, dalam implementasinya, peraturan ini memerlukan aturan turunan yang lebih teknis agar dapat dijalankan dengan konsisten di lapangan (Natalia, 2017).

Kepastian hukum dalam konteks netralitas ASN juga dapat ditinjau melalui Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Larangan ini memberikan kejelasan batasan yang tegas

antara kedudukan ASN sebagai birokrat dengan posisi politisi yang mengemban kepentingan kekuasaan. Jika dilihat dari perspektif teori kepastian hukum, aturan tersebut sudah menciptakan kejelasan norma yang tidak dapat ditawar. Seorang ASN yang terbukti menjadi anggota partai politik jelas melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku (Naully, 2024).

Selain itu, peraturan lain yang memperkuat kepastian hukum mengenai netralitas ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap ASN yang melanggar kewajiban dan larangan, termasuk larangan terlibat dalam politik praktis, akan dikenai hukuman disiplin. Dengan demikian, norma hukum tidak hanya memberikan aturan abstrak, tetapi juga memberikan jaminan kepastian mengenai konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Inilah yang membedakan hukum yang pasti dengan aturan moral biasa; karena dalam hukum, ada kepastian akibat yang menyertai setiap tindakan pelanggaran (Hadjon, 2020).

Dalam PP No. 94 Tahun 2021 tersebut dijelaskan secara rinci bahwa ASN yang melanggar kewajiban dan larangan, termasuk keterlibatan dalam politik praktis, akan dikenakan hukuman disiplin yang tingkatannya disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat, yang dalam praktiknya dapat menjangkau konsekuensi administratif seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, bahkan sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat. Adanya pengaturan semacam ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran norma abstrak atau doktrin moral yang bersifat imbuhan, melainkan juga menghadirkan kepastian berupa konsekuensi konkret yang dapat diprediksi oleh setiap ASN. Dengan demikian, seorang ASN mengetahui sejak awal bahwa apabila ia melanggar

netralitas, maka konsekuensi hukumnya dapat langsung dikenakan, tanpa ada ruang abu-abu atau keraguan dalam penegakan aturan.

Inilah yang menjadi pembeda utama antara hukum yang pasti dengan norma moral biasa. Jika aturan moral hanya memberikan arahan perilaku yang diharapkan tanpa menjamin adanya konsekuensi pasti ketika terjadi pelanggaran, maka hukum justru hadir dengan kekuatan mengikat serta jaminan adanya akibat yang nyata atas setiap tindakan yang bertentangan dengan norma. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan netralitas ASN, keberadaan PP No. 94 Tahun 2021 sangat penting untuk memperkuat efektivitas UU No. 20 Tahun 2023. Dengan kombinasi keduanya, kepastian hukum mengenai netralitas ASN tidak hanya berdiri di atas asas normatif, tetapi juga dipertegas melalui instrumen hukum yang memuat sanksi konkret, sehingga birokrasi memiliki pedoman yang jelas sekaligus motivasi yang kuat untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap situasi politik.

Di Kabupaten Tanah Datar, dinamika Pilkada sering kali memperlihatkan potensi pelanggaran netralitas ASN. Contohnya, beberapa oknum ASN terlihat menghadiri deklarasi calon kepala daerah, memberikan dukungan melalui media sosial, atau bahkan memobilisasi sumber daya birokrasi untuk kepentingan politik tertentu. Dalam perspektif teori kepastian hukum, praktik seperti ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum yang sudah jelas dan perilaku nyata di lapangan. Artinya, meskipun aturan hukum sudah pasti, belum tentu implementasinya konsisten. Ketidakselarasan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana kepastian hukum benar-benar ditegakkan dalam menjaga netralitas ASN?

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa hukum tanpa kepastian hanya akan melahirkan kekacauan, sementara hukum tanpa keadilan akan melahirkan tirani. Dalam konteks ini, netralitas ASN yang tidak dijaga dengan kepastian hukum akan mengakibatkan birokrasi menjadi instrumen politik bagi kelompok tertentu, sehingga pelayanan publik

terabaikan dan demokrasi menjadi cacat. Oleh karena itu, kepastian hukum terkait netralitas ASN harus dipandang sebagai instrumen untuk melindungi prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada (Portal Hukum, 2025).

Jika dianalisis, kepastian hukum dalam pengaturan netralitas ASN juga menyentuh aspek preventif dan represif. Aspek preventif terlihat dari adanya aturan yang melarang ASN melakukan tindakan politik praktis, seperti menghadiri kampanye, mendeklarasikan dukungan, hingga menyebarkan konten politik di media sosial. Sedangkan aspek represif tampak dari sanksi yang dikenakan kepada ASN yang terbukti melanggar aturan tersebut. Perpaduan antara pencegahan dan penindakan ini merupakan bentuk nyata dari kepastian hukum, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi sebelumnya (Muhni, 2025).

Kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dari lembaga penegak aturan. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran besar dalam memastikan bahwa ASN tetap netral dalam Pilkada. Jika Bawaslu lemah dalam menindak pelanggaran, maka kepastian hukum menjadi ilusi belaka. Begitu pula dengan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas mengawasi pelaksanaan netralitas ASN. Keduanya harus bersinergi agar norma hukum yang sudah pasti benar-benar terlaksana di lapangan (Alaydrus, 2023).

Dalam kasus di Tanah Datar menunjukkan bahwa kepastian hukum masih menghadapi tantangan serius. Misalnya, kasus Patty Rizal Pathoni yang diduga memobilisasi ASN dalam kegiatan politik serta kasus Afrizon yang terindikasi mendukung salah satu calon kepala daerah. Kedua kasus ini memperlihatkan adanya pelanggaran nyata terhadap prinsip netralitas ASN yang sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Namun, sanksi terhadap pelanggaran tersebut sering kali tidak dijatuhkan dengan konsisten, sehingga menimbulkan kesan bahwa kepastian hukum hanya berlaku di atas kertas (Agustri, 2024).

Teori kepastian hukum menuntut agar hukum tidak hanya ada dalam teks undang-undang, tetapi juga hidup dan ditegakkan dalam realitas sosial. Artinya, regulasi netralitas ASN tidak cukup hanya dicantumkan dalam undang-undang, tetapi juga harus disosialisasikan secara intensif, dipahami oleh ASN, diawasi secara ketat, dan ditegakkan secara konsisten. Tanpa langkah-langkah tersebut, kepastian hukum tidak akan tercapai dan pelanggaran akan terus berulang (Lestari, 2023).

Kepastian hukum dalam konteks netralitas ASN bukan hanya menyangkut perlindungan terhadap birokrasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi. Pilkada yang adil hanya dapat terwujud jika birokrasi bersikap netral dan tidak berpihak. Jika ASN justru terlibat dalam politik praktis, maka ketidakadilan dalam kompetisi politik tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengaturan netralitas ASN sejatinya juga merupakan kepastian hukum bagi rakyat, agar mereka dapat menikmati proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat (Ningtyas, 2021).

5. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah dalam hukum islam

Pengertian fiqh *siyasah dusturiyah* merujuk pada cabang ilmu fiqh yang mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, dan perundang-undangan dalam konteks Islam. Kata fiqh berasal dari bahasa Arab *faqaha* (فَقَّهَ) yang berarti "paham yang mendalam". Dalam pengertian ini, fiqh merujuk pada pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syara' yang diambil dari al-Qur'an, hadis, dan ijma' (kesepakatan para ulama). Fiqh dalam hal ini juga mencakup usaha para ulama untuk menafsirkan dan menetapkan hukum-hukum tersebut agar umat Islam dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Wulandari, 2021).

Sementara itu, *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang memiliki berbagai makna, antara lain mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, politik, dan pemerintahan. Dalam konteks fiqh

siyasah dusturiyah, *siyasah* merujuk pada pengaturan dan pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *fiqh siyasah dusturiyah* sendiri adalah cabang dari *fiqh* yang berfokus pada kajian tentang bagaimana hukum Islam mengatur aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam perumusan undang-undang dan kebijakan negara. Ia menggabungkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan teori konstitusi dan hukum tata negara. Dalam hal ini, *siyasah dusturiyah* juga mengkaji bagaimana sistem pemerintahan yang sesuai dengan hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks negara modern, dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan pemerintahan (Jindan, 2018).

Kata "Dusturi" berasal dari bahasa Persia, yang awalnya digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas atau wewenang, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* mulai digunakan untuk menggambarkan pemuka agama atau anggota kependetaan yang memiliki kedudukan dan pengaruh di masyarakat. Sebagai tambahan, *dustur* sering dikaitkan dengan konstitusi, yaitu aturan dasar yang menjadi landasan bagi organisasi pemerintahan di suatu negara. Konstitusi atau *dustur* ini mencakup berbagai hal seperti hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh negara tersebut, baik yang bersifat konvensional maupun berdasarkan norma agama tertentu. Dalam hal ini, *dusturi* menggambarkan suatu sistem perundang-undangan yang bersifat fundamental dalam kehidupan politik dan sosial suatu bangsa (Adolph, 2016). Penerapan *siyasah dusturiyah* dipengaruhi oleh penafsiran ulama terhadap teks-teks agama serta penyesuaian dengan kondisi sosial-politik yang ada. Konsep ini sudah dibahas sejak masa kekhalifahan, di mana ulama dan pemimpin politik berusaha mencapai keseimbangan antara tuntutan agama dan kebutuhan masyarakat.

b. Konsep politik islam dalam perspektif siyasah dusturiyah

Dalam Konsep Politik Islam dalam perspektif *siyasah dusturiyah* adalah pemikiran yang menghubungkan prinsip-prinsip politik Islam dengan penerapan hukum Islam sebagai dasar dalam sistem pemerintahan. Dalam pandangan siyasah *dusturiyah*, politik Islam tidak hanya mencakup kekuasaan dan struktur pemerintahan, tetapi juga penerapan syariat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta penafsiran ulama terhadap keduanya. Dalam *siyasah dusturiyah*, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan yang mengutamakan kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Ini mencakup pengaturan pemilihan pemimpin yang adil dan dapat dipercaya, pembuatan hukum yang selaras dengan syariat, serta perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Konsep politik Islam dalam *siyasah dusturiyah* juga menjelaskan hubungan yang seharusnya ada antara negara dan rakyat, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan terhindar dari ketidakadilan. Secara keseluruhan, *siyasah dusturiyah* mengajarkan bahwa politik dan pemerintahan dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan ketertiban yang ditetapkan oleh ajaran agama (Muthalib, 2019).

Islam menekankan pentingnya pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan netralitas. Pemerintah dan aparat negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil. Dalam pandangan Islam, netralitas berarti bahwa negara tidak memihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, dan segala keputusan harus didasarkan pada kepentingan bersama. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan

bahwa semua kebijakan yang diambil tidak menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil (Al Fai'q, 2024).

Prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* mendukung pelaksanaan netralitas oleh ASN, khususnya dalam konteks Pilkada. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari penyelenggara negara harus menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, pemerintah diharapkan untuk selalu mengutamakan kepentingan umum dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak. Dalam hal ini, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) penting agar proses Pilkada dapat berjalan dengan bebas dan adil, sesuai dengan prinsip *masalah* (kebaikan bersama) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan tanpa ada keberpihakan terhadap calon atau partai politik tertentu.

c. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam pemerintahan politik

Dalam prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* atau politik konstitusional memainkan peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berbasis pada aturan-aturan konstitusi. Penerapan prinsip ini dalam pemerintahan dan politik sangat relevan di negara-negara yang mengedepankan sistem hukum dan tata negara berdasarkan konstitusi. Salah satu prinsip utama dalam *siyasah dusturiyah* adalah:

- 1) Prinsip supremasi hukum, yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi negara.
- 2) Prinsip *syura* atau musyawarah juga sangat penting, karena menunjukkan nilai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik melalui lembaga legislatif maupun forum demokrasi lainnya. Implementasi prinsip ini juga mencakup perlindungan hak-hak individu, jaminan kebebasan berpendapat,

serta memastikan bahwa kebijakan publik tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijamin oleh konstitusi (Falakh, 2023).

Dalam *siyasah dusturiyah*, konsep *maslahah* (kebaikan bersama) dan keadilan sangat ditekankan. Prinsip *maslahah* mengajarkan bahwa pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan bersama, memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil demi kepentingan masyarakat banyak. Keadilan dalam *siyasah dusturiyah* menuntut agar setiap kebijakan pemerintah tidak memihak, melainkan memberikan perlakuan yang adil kepada semua kelompok. Dalam konteks Pilkada, hal ini relevan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus menjaga keberpihakan dan memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih besar, yakni untuk kebaikan bersama seluruh rakyat (Fidzoh, 2022).

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah* atau politik ketatanegaraan Islam, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip *syura* (musyawarah), keadilan, dan amanah dalam pemerintahan. Islam mendorong partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin yang adil, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Pilkada sebagai bentuk demokrasi elektoral memiliki relevansi dengan nilai-nilai tersebut, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya secara bebas dalam menentukan pemimpin daerah. Dalam konteks ini, calon kepala daerah idealnya mencerminkan sosok yang memiliki integritas moral, kompetensi, serta kepedulian terhadap kesejahteraan umat, sebagaimana dituntut dalam prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* (Hastuti, 2022).

Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga menyoroti pentingnya netralitas birokrasi dalam proses pemilihan, di mana ASN sebagai pelayan publik harus menjunjung tinggi prinsip keadilan (*'adl*) dan

menjauhkan diri dari keberpihakan politik yang dapat merusak tatanan pemerintahan. Dalam konteks Kabupaten Tanah Datar, prinsip ini sangat penting mengingat adanya kecenderungan relasi personal antara ASN dan aktor politik lokal, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai etik dalam birokrasi, serta konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN, menjadi bagian dari penerapan *siyasaq dusturiyah* yang menekankan perlunya pemisahan antara kepentingan negara dan kepentingan politik praktis. Dengan kata lain, pelaksanaan Pilkada yang bersih, adil, dan bebas dari tekanan politik merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai ketatanegaraan Islam dalam tata kelola pemerintahan lokal yang berlandaskan moralitas dan kemaslahatan rakyat (Rahmaina, 2022).

B. Penelitian Yang Relevan

Tinjauan pustaka atau literature review adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang akan diteliti, mengidentifikasi penelitian sebelumnya yang relevan, serta mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang topik tersebut telah berkembang. Tinjauan pustaka ini membantu peneliti untuk menemukan celah atau area yang masih kurang dijelajahi dalam literatur yang ada, sehingga dapat memperjelas arah penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dapat lah beberapa jurnal, artikel ataupun skripsi yang membahas tentang judul yang penulis angkat yaitu:

1. Skripsi Setiawan, M. Y. (2021) yang berjudul "*Netralitas Asn Dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2019 Di Kabupaten Muaro Jambi*". membahas mengenai bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan kedudukan ASN sebagai aparatur negara yang wajib menjunjung tinggi prinsip

netralitas terhadap setiap pasangan calon yang berkompetisi, sehingga keberpihakan ASN tidak mempengaruhi kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Dengan mengkaji kasus Pilkada 2019 di Kabupaten Muaro Jambi, penelitian ini berusaha menampilkan gambaran faktual mengenai tantangan netralitas ASN pada saat penyelenggaraan pemilu daerah, khususnya dalam situasi politik lokal yang sering kali sarat dengan kepentingan dan tekanan. Persamaan penelitian Setiawan dengan penelitian penulis terletak pada fokus utama kajian, yakni sama-sama membahas netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Keduanya menekankan bahwa ASN dituntut untuk bersikap profesional dan tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Baik penelitian Setiawan maupun penelitian penulis sama-sama menyoroti pentingnya prinsip netralitas dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan kinerja ASN tetap optimal, serta menjamin terselenggaranya Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Dari segi tujuan, keduanya memiliki titik temu, yaitu sama-sama ingin menegaskan peran ASN sebagai aparatur negara yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Setiawan (2021) dengan penelitian penulis. Perbedaan pertama terletak pada waktu dan konteks pemilihan. Penelitian Setiawan mengkaji netralitas ASN pada Pilkada tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga lebih bersifat retrospektif dengan melihat pengalaman masa lalu. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar, sehingga kajiannya lebih bersifat kontemporer dan aktual, menelaah implementasi netralitas ASN dalam konteks demokrasi lokal saat ini. Perbedaan kedua terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Setiawan cenderung berfokus pada deskripsi empiris mengenai praktik netralitas ASN di Muaro Jambi, sementara penelitian penulis mengembangkan analisis yang lebih normatif dengan bertumpu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang ASN serta diperkaya dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya menjelaskan praktik netralitas ASN, tetapi juga mengaitkannya dengan dasar hukum positif serta nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan larangan berpihak dalam pemerintahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Norhafidzoh (2021) dengan judul "*Implementasi Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Menurut Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah*" berfokus pada implementasi ketentuan normatif terkait netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Penelitian ini mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks Pilkada Kabupaten Demak tahun 2020 dengan menempatkan perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* sebagai pisau analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum positif, tetapi juga menilai praktik netralitas ASN dari kacamata hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan tidak berpihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persamaan penelitian Siti Norhafidzoh dengan penelitian penulis terletak pada kerangka dasar kajian, yakni sama-sama membahas isu netralitas ASN berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Kedua penelitian menitikberatkan pada pentingnya penerapan netralitas ASN dalam kontestasi Pilkada, serta sama-sama menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk memperkuat analisis hukum. Keduanya juga memiliki tujuan serupa, yaitu menjelaskan sejauh mana ASN dapat bersikap netral sesuai regulasi hukum positif sekaligus sesuai dengan nilai-nilai etika pemerintahan Islam. Dengan kata lain, baik skripsi Siti Norhafidzoh maupun penelitian penulis memiliki kesamaan dalam penggunaan landasan hukum dan teori, sehingga keduanya sama-sama menegaskan posisi netralitas ASN sebagai aspek fundamental dalam

penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Perbedaan utama terletak pada substansi penelitian dan locus (lokasi) kajian. Penelitian Siti Norhafidzoh lebih menitikberatkan pada kasus spesifik di Kabupaten Demak tahun 2020, sehingga sifatnya lebih historis-empiris, yakni menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 2 huruf f UU No. 20 Tahun 2023 diterapkan pada Pilkada yang telah berlangsung. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar, sehingga kajiannya lebih aktual, dengan menelaah implementasi netralitas ASN dalam konteks kontemporer. Selain itu, penelitian penulis berupaya lebih mendalam untuk menggali korelasi antara ketentuan hukum positif dan prinsip Siyash Dusturiyah, tidak hanya menilai penerapan praktis, tetapi juga mengaitkan dengan nilai-nilai hukum Islam sebagai dasar filosofis dan normatif dalam menjaga independensi ASN.

3. Jurnal Hendra Saputra (2024) dengan judul *Peran ASN dalam Menjaga Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar*. Menyoroti bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tanah Datar menjaga sikap netral dalam Pilkada Serentak 2024. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada realitas di lapangan, yakni sejauh mana ASN mampu menjaga independensinya di tengah dinamika politik daerah, serta berbagai tantangan yang dihadapi seperti adanya tekanan dari pihak tertentu, potensi keberpihakan, hingga pengaruh lingkungan sosial dan politik lokal. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data faktual melalui wawancara langsung dengan ASN setempat serta observasi terhadap jalannya Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan gambaran konkret mengenai bagaimana aturan mengenai netralitas ASN diterapkan dan dialami secara langsung dalam konteks Pilkada Kabupaten Tanah Datar. Persamaan penelitian

Hendra Saputra dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas peran ASN dalam Pilkada. Kedua penelitian menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai faktor yang menentukan keberlangsungan Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, keduanya sama-sama menyoroti adanya tantangan yang dihadapi ASN ketika berusaha menjaga netralitasnya, baik berupa tekanan politik maupun godaan untuk terlibat dalam praktik keberpihakan. Relevansi penelitian ini semakin kuat karena sama-sama berfokus pada konteks lokal, yaitu Kabupaten Tanah Datar, sehingga memberikan kedekatan wilayah kajian dengan penelitian penulis. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Hendra Saputra dan penelitian penulis. Penelitian Hendra Saputra lebih menitikberatkan pada studi kasus empiris dengan menggambarkan secara langsung kondisi ASN di lapangan melalui wawancara dan observasi, sehingga hasil kajiannya bersifat deskriptif-empiris mengenai praktik netralitas ASN. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada analisis normatif dengan menggunakan kerangka hukum positif, khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, serta mengaitkannya dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Artinya, penelitian penulis tidak hanya berhenti pada deskripsi empiris tentang praktik netralitas ASN, tetapi juga memberikan landasan filosofis, normatif, dan nilai-nilai Islam dalam menganalisis netralitas ASN. Dengan demikian, penelitian Hendra Saputra cenderung empiris-praktis, sedangkan penelitian penulis lebih normatif-teoritis yang memadukan hukum positif dan nilai hukum Islam.

4. Jurnal Rina Febrianti (2023) dengan judul “*Tantangan Implementasi Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak: Perspektif Hukum Islam*”. berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam menjaga netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak. Dalam penelitian ini, Febrianti menegaskan bahwa netralitas ASN

tidak hanya dapat dipahami dari sisi regulasi hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang berakar pada prinsip hukum Islam. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan, amanah, serta independensi ASN merupakan nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Islam dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih integratif dalam memandang isu netralitas ASN. Persamaan antara penelitian Rina Febrianti dengan penelitian penulis terletak pada titik temu penggunaan perspektif Siyasah Dusturiyah dalam membahas netralitas ASN. Kedua penelitian sama-sama menjadikan siyasah sebagai pijakan teoritis untuk menilai netralitas ASN, baik dalam konteks etika pemerintahan maupun dalam penerapan hukum. Keduanya juga menekankan bahwa netralitas ASN merupakan elemen penting dalam menjaga profesionalitas birokrasi serta mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Selain itu, metode yang digunakan sama-sama yuridis normatif, sehingga terdapat kesesuaian pendekatan analisis terhadap aspek hukum. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Febrianti dan penelitian penulis. Penelitian Rina Febrianti lebih menitikberatkan pada pendalaman analisis hukum Islam dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip siyasah dapat langsung diterapkan sebagai pedoman normatif bagi ASN dalam menjaga netralitasnya. Kajian Febrianti lebih menekankan integrasi nilai-nilai syariat dalam praktik pemerintahan, sehingga bobot analisisnya condong pada aspek moral dan etika Islam. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan kontekstualisasi Siyasah Dusturiyah dalam kerangka hukum positif Indonesia, yakni melihat bagaimana nilai-nilai siyasah diterjemahkan dan dipraktikkan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta regulasi turunannya. Dengan demikian, jika penelitian Febrianti lebih

bersifat normatif-ideal dalam memberikan dasar etis dan moral dari hukum Islam, penelitian penulis lebih bersifat normatif-positif dengan fokus pada hubungan antara aturan hukum negara dan prinsip-prinsip Islam dalam implementasi netralitas ASN.

5. Jurnal Nurul Aini (2024), yang berjudul *Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Era Digital: Perspektif Hukum dan Etika Pemerintahan*, berfokus pada analisis bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan dalam konteks Pilkada Serentak di tengah perkembangan teknologi digital. Penelitian tersebut menekankan bahwa kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh signifikan terhadap proses pemilu, baik dari sisi transparansi maupun potensi tantangan, seperti politisasi media sosial, penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks), hingga keterlibatan ASN secara tidak langsung dalam aktivitas politik melalui ruang digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, dilengkapi dengan wawancara bersama pejabat pengawas pemilu. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ASN mampu menjalankan tugasnya secara netral meskipun dihadapkan pada dinamika baru era digitalisasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Anda terletak pada fokus utama mengenai implementasi netralitas ASN dalam Pilkada Serentak. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya peran ASN sebagai aparatur negara yang wajib bersikap profesional, tidak berpihak, serta tunduk pada prinsip netralitas sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar penegakan netralitas ASN, sehingga terdapat kesamaan metodologis dalam kerangka analisis hukum yang dipakai. Dari sisi substansi, sama-sama mengakui bahwa netralitas ASN merupakan salah satu faktor kunci untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar

antara penelitian Nurul Aini (2024) dengan penelitian Anda. Penelitian Nurul Aini lebih menitikberatkan pada dampak digitalisasi terhadap netralitas ASN. Fokusnya bukan hanya pada aspek hukum normatif, melainkan juga pada bagaimana teknologi informasi, khususnya media sosial, dapat mempengaruhi sikap, perilaku, serta potensi keterlibatan ASN dalam politik praktis. Sedangkan penelitian Anda lebih menekankan pada analisis normatif sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 serta perspektif Siyash Dusturiyah, sehingga cakupannya lebih luas dari sisi filosofi hukum Islam dan nilai-nilai etika pemerintahan dalam Islam. Dengan kata lain, penelitian Nurul Aini cenderung kontekstual dengan isu digitalisasi, sementara penelitian Anda bersifat normatif legalistik yang diperkaya dengan tinjauan teoritis dan nilai-nilai Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan tipologi penelitian kualitatif. Untuk mendalami topik yang dikaji, penulis menggunakan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini berfokus pada peraturan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari segi hukum positif nasional, serta kajian teoretis dari perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai bagian dari ajaran politik Islam yang dapat memberikan pandangan tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah. Pendekatan ini akan mengkaji netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tanah Datar, dengan merujuk pada Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN serta perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai kerangka teori dalam menjelaskan ASN dalam menjaga netralitas politik.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Desember 2024 hingga 06 Mei 2025. Rencana waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian								
		Tahun 2024/2025								
		Desemb	Januari	Februar	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Bimbingan dengan PA	√	√							
2.	Proses Bimbingan proposal dengan pembimbing			√	√	√				
3.	Seminar Proposal						√			
4.	Perbaikan pasca pra seminar proposal						√			
5.	Riset/ penelitian							√		
6.	Menggolah data dan bimbingan draf Skripsi								√	
7.	Sidang Munaqasyah									√
8.	Revisi pasca Munaqasyah									√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Instrumen utama dalam penelitian normatif ini adalah peneliti sendiri yang akan mengumpulkan dan membedah data yang didapat. Selanjutnya dalam memperlancar penulis dibantu dengan instrumen pendukung berupa handphone, dan laptop.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data akan diambil atau diperolehnya. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, artikel yang telah diteliti oleh pihak lain berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan focus penelitian sebagai berikut:
 - a) Al-Qur'an
 - b) Hadis
 - c) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - f) Peraturan Pemerintah No 42 tentang Kode Etik PNS
 - g) Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian sebagai bahan pendukung bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum dan sebagainya. Bahan sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum dan artikel berita mengenai fokus penelitian. Berikut adalah beberapa bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada:

- a) Doktrin atau Pendapat Para Ahli Hukum:

Buku atau tulisan dari para pakar hukum yang memberikan penjelasan tentang netralitas ASN dalam Pilkada.
- b) Literatur Hukum

Buku, artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi hukum lainnya yang membahas tentang netralitas ASN dalam Pilkada.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu berupa data yang diperoleh dari berbagai referensi hukum, seperti buku hukum, buku fikih siyasah, pendapat para ahli, kamus hukum, serta sumber-sumber tertulis lainnya seperti jurnal nasional dan internasional, artikel-artikel ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber ini akan

digunakan untuk menggali informasi yang mendalam, mengembangkan argumen, dan memberikan landasan teori yang kuat dalam menganalisis topik yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menelusuri buku, artikel, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penulis juga memanfaatkan database akademik untuk memperoleh artikel dan publikasi terkini yang memberikan perspektif mendalam mengenai isu-isu yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, penulis mencatat informasi penting dari setiap sumber yang dianalisis dan membandingkan pandangan serta teori yang ada untuk memperkuat argumen dalam penelitian ini. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat menyusun landasan teori yang kokoh dan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap objek kajian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, berita, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada.

Analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian tanpa melibatkan pengolahan angka atau statistik. Artinya, data akan berwujud kata-kata, pernyataan, atau deskripsi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, atau isu-isu penting yang muncul dari data tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah yang

sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai konteks, hubungan, dan dinamika antara elemen-elemen yang terlibat dalam permasalahan penelitian.

Setelah pengelompokan data dilakukan, peneliti akan memahami dan merangkai data yang diperoleh serta mengklasifikasikannya secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk menyusun data dalam urutan yang logis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas mengenai Tinjauan Yuridis Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya mengenai Studi Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilahan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Pasal 2 huruf f UU No. 20 Tahun 2023 Perspektif Siyash Dusturiyah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik Analisis Data Model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yang saling terkait, yaitu:

1. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar mudah mendapatkan informasi yang relevan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Peneliti kemudian akan menyimpan data yang relevan dan berguna untuk penelitian, serta membuang atau mengabaikan data yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang tersisa akan lebih sederhana, terfokus, dan jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk melanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Reduksi data ini sangat penting untuk menghindari overload informasi dan memastikan bahwa data yang diproses benar-benar berhubungan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, seperti grafik, chart, tabel, atau diagram. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis bisa disampaikan secara jelas dan efektif kepada pihak lain. Dengan penyajian data yang

terorganisir dengan baik, pembaca atau audiens akan lebih mudah dalam memahami temuan-temuan penelitian. Selain itu, penyajian data dalam bentuk visual seperti grafik atau chart juga membantu pembaca untuk menyerap informasi dengan lebih cepat, memvisualisasikan pola atau hubungan antar variabel, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang disajikan.

3. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data di mana informasi yang telah disusun dan dikelompokkan sebelumnya akan dianalisis dan disimpulkan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, serta mencakup pemahaman yang lebih mendalam terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian. Kesimpulan dapat diletakkan di bagian akhir penelitian, sebagai penutup, yang memudahkan pembaca untuk memahami hasil dari seluruh proses penelitian. Di sinilah peneliti menyampaikan inti dari apa yang telah ditemukan, bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan penelitian, serta memberikan rekomendasi atau implikasi yang relevan dari temuan tersebut. Penarikan kesimpulan yang jelas dan tepat sangat penting agar pembaca dapat menangkap makna dan kontribusi penelitian secara keseluruhan (Kualitatif & Penelitian, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk dan pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, dapat dipahami bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan prinsip fundamental yang ditegaskan secara normatif dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan ini menyatakan bahwa salah satu asas yang harus dijunjung tinggi oleh ASN dalam menjalankan tugasnya adalah asas netralitas, yakni sikap tidak memihak dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan, khususnya dalam hal yang terkait dengan kepentingan politik praktis. Penegasan ini menjadi penting karena ASN merupakan bagian dari birokrasi negara yang bertugas melayani kepentingan publik, bukan kepentingan golongan atau partai politik tertentu (Rahman,2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Kabupaten Tanah Datar, pengaturan mengenai netralitas ASN bukan hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tetapi juga diperkuat oleh peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta peraturan teknis lain yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Secara normatif, hal ini menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat dalam berbagai aktivitas politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sandy,2024). Bentuk pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar dapat diuraikan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Larangan Keterlibatan dalam Politik Praktis. ASN secara tegas dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan kampanye, baik dengan cara hadir, memberikan dukungan, maupun mengampanyekan pasangan calon kepala daerah. Dalam penelitian ditemukan bahwa hal ini ditegaskan tidak hanya pada level Undang-undang, tetapi juga dalam PP No. 94 Tahun 2021 dan berbagai surat edaran KASN. Tujuannya adalah agar ASN tetap fokus pada fungsi pelayanan publik dan tidak terkotak-kotak oleh afiliasi politik (Fajrianto,2024).
- b. Larangan Penyalahgunaan Wewenang dan Fasilitas Jabatan. ASN dilarang menggunakan jabatan, kewenangan, maupun fasilitas negara untuk memberikan keuntungan bagi calon tertentu dalam Pilkada. Hasil penelitian di Kabupaten Tanah Datar memperlihatkan bahwa isu penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik seringkali menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, regulasi menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap ASN agar tidak terjadi keberpihakan melalui pemanfaatan kedudukan (Rara,2023).
- c. Kewajiban Menjaga Profesionalitas dan Netralitas dalam Pelayanan Publik. ASN diwajibkan tetap memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan berdasarkan pilihan politik. Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik birokrasi, sering kali ada kecenderungan ASN memperlakukan masyarakat secara berbeda karena faktor afiliasi politik. Karena itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 mempertegas kewajiban ASN untuk tetap bersikap profesional, objektif, dan adil (Nurhaidi,2021).
- d. Mekanisme Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi. Hasil penelitian juga menegaskan adanya mekanisme

pengawasan yang melibatkan KASN, Bawaslu, serta Inspektorat Daerah. ASN yang terbukti melanggar asas netralitas dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian. Hal ini menegaskan bahwa regulasi tidak hanya berupa larangan, tetapi juga dilengkapi instrumen pengawasan dan sanksi (Nurhasanah,2022).

- e. Pendidikan, Sosialisasi, dan Pembinaan Netralitas ASN. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui BKPSDM secara berkelanjutan melakukan sosialisasi mengenai netralitas ASN menjelang Pilkada. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa upaya sosialisasi ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN akibat kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang berlaku.

Pada tanggal 7 Oktober 2024, Patty Rizal Pathoni, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga merupakan istri dari calon Bupati Tanah Datar, Richi Aprian, secara resmi dilaporkan oleh tim advokasi pasangan calon nomor urut 1 ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar atas dugaan pelanggaran prinsip netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak di daerah tersebut. Laporan ini didasari oleh indikasi keterlibatan Patty Rizal Pathoni dalam aktivitas kampanye pasangan calon nomor urut 02, yaitu pasangan yang mencalonkan suaminya sendiri. Dugaan keberpihakan itu dinilai melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta peraturan turunannya, karena ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk kegiatan kampanye, dukungan simbolik, maupun keterlibatan dalam struktur tim pemenangan. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu segera melakukan kajian awal untuk menilai apakah unsur pelanggaran telah terpenuhi secara formil dan materil, dan kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas birokrasi dalam pesta demokrasi lokal (Padangexpo.com).

Dalam konteks penelitian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar, terdapat beberapa kasus konkret yang menjadi perhatian, salah satunya adalah kasus Afrizon, seorang ASN yang diduga melanggar prinsip netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam perkara tersebut, Afrizon terlibat dalam aktivitas politik praktis yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN wajib menjaga netralitas serta tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/BSK tanggal 28 November 2024, Afrizon dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat karena terlibat dalam dukungan terbuka kepada salah satu calon kepala daerah. Putusan ini menegaskan bahwa ASN yang terbukti melanggar netralitas dapat dikenakan sanksi tegas, baik berupa penurunan pangkat, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Liputan6.com).

Kasus Afrizon memberikan pelajaran penting bahwa penerapan aturan mengenai netralitas ASN bukanlah sekadar norma tertulis, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam praktik pemerintahan. Putusan tersebut memperkuat legitimasi pemerintah dan lembaga pengawas pemilu, khususnya Bawaslu dan KASN, dalam menindak tegas ASN yang terlibat politik praktis. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya menjaga netralitas ASN bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi serius apabila dilanggar.

Surat Edaran Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.10/356/BKPSDM/2023 merupakan salah satu bentuk konkret komitmen pemerintah daerah dalam menjaga netralitas ASN. Surat edaran tersebut secara tegas melarang ASN dan PPPK untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis, serta menegaskan sanksi administratif bagi yang

melanggar. Selain itu, pejabat Bupati juga telah menginstruksikan OPD untuk meningkatkan pengawasan internal dan melakukan sosialisasi secara aktif. Langkah-langkah ini mencerminkan sinergi antara ketentuan normatif dan kebijakan daerah dalam menegakkan prinsip netralitas ASN. Meski demikian, tantangan implementasi masih tetap ada, khususnya dalam hal konsistensi penegakan hukum dan pemantauan terhadap aktivitas ASN di lapangan (Sandy,2024).

Dalam pendekatan yuridis normatif, peraturan perundang-undangan dianggap sebagai sumber hukum utama yang harus menjadi acuan dalam menilai tindakan ASN. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan netralitas, termasuk bentuk-bentuk simbolik seperti unggahan media sosial atau kehadiran dalam kegiatan kampanye, harus ditindak sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Norma hukum yang tegas ini diperlukan untuk menghindari multitafsir dan memastikan bahwa prinsip netralitas ASN dijalankan secara konsisten tanpa diskriminasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan sistem hukum yang kuat, didukung dengan pendidikan hukum dan pengawasan yang efektif, merupakan kunci utama dalam mewujudkan netralitas ASN yang ideal di tingkat lokal (Rahman,2023).

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan lembaga pengawas terkait disarankan untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam membangun budaya netralitas di lingkungan ASN. Implementasi prinsip netralitas bukan hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan merupakan fondasi etis dan moral dari keberlangsungan demokrasi yang sehat. Reformasi birokrasi yang telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 harus dijadikan momentum untuk membangun ASN yang profesional, bebas intervensi politik, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hanya dengan netralitas ASN yang terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan, dan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di

Tanah Datar dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis (Nasution,2021).

2. Pandangan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada.

Dalam kerangka siyasah dusturiyah atau politik ketatanegaraan Islam, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah prinsip integral yang berpijak pada nilai-nilai etika, spiritual, dan hukum. Prinsip ini tidak hanya mengatur tentang bagaimana ASN seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis, melainkan juga menegaskan pentingnya integritas, objektivitas, serta tanggung jawab moral dan keagamaan yang menyertai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik dalam sistem pemerintahan. Nilai-nilai utama seperti keadilan (*'adl*), amanah (*al-amānah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan musyawarah (*syūrā*) menjadi pijakan filosofis dalam memahami netralitas ASN. Dalam konteks Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, pemaknaan terhadap netralitas ASN tidak hanya bertumpu pada ketentuan formal yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual yang diakomodasi oleh prinsip-prinsip siyasah dusturiyah (Rahayu,2019).

Larangan terlibat dalam politik praktis bagi ASN merupakan fondasi penting yang telah ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, disebutkan bahwa ASN harus menjunjung tinggi asas netralitas, yang berarti bahwa ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh dan kepentingan politik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip amanah (*al-amānah*), yang mengharuskan setiap pejabat publik menjalankan tugasnya secara jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Seorang ASN yang terlibat dalam kampanye, memberikan dukungan terbuka terhadap calon kepala daerah, atau bahkan sekadar menggunakan simbol-simbol politik tertentu

telah melanggar prinsip dasar keadilan Islam dan amanah publik. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

yang memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Perintah ini menegaskan bahwa keikutsertaan ASN dalam politik praktis adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah yang telah dipercayakan kepadanya oleh negara dan masyarakat. Dengan demikian, dalam siyasah dusturiyah, keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran etika syar’i yang dapat mengarah pada ketidakstabilan tata kelola pemerintahan (Fadhli,2021).

Pelaksanaan tugas tanpa pilih kasih merupakan aspek krusial yang menuntut ASN untuk menempatkan profesionalisme di atas segala bentuk preferensi politik dan kepentingan kelompok. Dalam perspektif siyasah Islam, khususnya siyasah dusturiyah, tugas seorang aparatur adalah memberikan pelayanan publik secara adil tanpa diskriminasi. Konsep keadilan (*al-‘adalah*) menuntut agar tidak ada perlakuan istimewa atau pengabaian terhadap masyarakat berdasarkan afiliasi politik atau kedekatan dengan penguasa. ASN yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam proses pemilihan kepala daerah telah mengkhianati prinsip keadilan tersebut. Dalam Islam, seseorang pemimpin, termasuk pejabat birokrasi, akan dimintai

pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya; "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi rujukan penting dalam menegaskan bahwa ketidaknetralan dalam pelayanan publik merupakan bentuk kegagalan menjalankan kepemimpinan yang adil. ASN yang netral dalam tugasnya tidak akan membeda-bedakan pelayanan berdasarkan latar belakang politik, melainkan tetap fokus menjalankan fungsi administratif dan pelayanan dengan integritas tinggi. Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi tidak dicerai oleh praktik-praktik diskriminatif yang dilakukan oleh aparat birokrasi (Ahmad,2023).

Pengawasan dan sanksi keras terhadap pelanggaran netralitas ASN menjadi kebutuhan hukum yang tidak dapat diabaikan. Dalam pendekatan yuridis normatif, pengawasan terhadap perilaku ASN telah diatur melalui berbagai instrumen hukum seperti Peraturan Pemerintah, Surat Edaran KASN, serta mekanisme pengaduan di Bawaslu. Namun, dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengawasan bukan sekadar alat pengendalian administratif, melainkan juga wujud tanggungjawab kolektif untuk menjaga moralitas pemerintahan. Keterlibatan ASN dalam politik praktis adalah bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah menuntut diberlakukannya sanksi yang tegas, bukan hanya untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk menjaga kemurnian birokrasi dari pengaruh kekuasaan politik yang bersifat merusak. Maka pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang adil atas pelanggaran netralitas ASN merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip keadilan dalam tatanan pemerintahan yang Islami (Asyhari,2022).

Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN harus menjadi bagian integral dari sistem pembinaan dan pengembangan aparatur negara. Dalam pendekatan yuridis normatif, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 menggariskan pentingnya pembinaan ASN secara berkelanjutan agar tercipta profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, perspektif siyasah dusturiyah memberikan dimensi tambahan, yaitu bahwa pembinaan ASN juga harus mencakup aspek spiritual dan moral. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggungjawab sosial akan membentuk karakter ASN yang tidak hanya patuh terhadap hukum positif, tetapi juga memiliki kesadaran batiniah untuk menjaga netralitas sebagai bentuk ibadah dan tanggungjawab kepada Allah. Sosialisasi nilai-nilai tersebut juga perlu dilakukan secara sistematis oleh lembaga negara dan tokoh agama, agar ASN menyadari bahwa netralitas bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga panggilan moral dan syar'i. Hal ini penting untuk membangun budaya birokrasi yang menjunjung tinggi etika, serta menjauhkan diri dari manfaat politik yang sering kali menjerumuskan ASN ke dalam konflik kepentingan (Mardiyah,2022).

Siyasah Dusturiyah memandang netralitas ASN sebagai suatu kewajiban yang tidak hanya berdasarkan hukum positif, melainkan juga memiliki akar kuat dalam nilai-nilai Islam. ASN yang menjaga netralitas berarti telah menjalankan dua amanah besar sekaligus, amanah konstitusional sebagai abdi negara dan amanah keagamaan sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab. Netralitas bukan hanya soal menjauhi politik praktis, tetapi mencakup pelaksanaan tugas yang adil, penghindaran dari penyalahgunaan wewenang, serta keterlibatan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, penerapan prinsip netralitas ASN yang dilandasi oleh siyasah dusturiyah akan berkontribusi besar terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh sebab itu, segala bentuk

pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN harus dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ketatanegaraan Islam dan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas (Sutrisno,2020).

Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya pemisahan antara jabatan publik dan kepentingan politik, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip bahwa pejabat publik adalah pelaksana amanah, bukan alat kekuasaan. Oleh karena itu, ASN tidak boleh menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Ketika netralitas dilanggar, maka bukan hanya hukum negara yang tercoreng, tetapi juga nilai-nilai ilahiyah yang telah menjadi fondasi moral bangsa. Dalam hal ini, pendekatan yuridis normatif dapat bersinergi dengan pendekatan moral spiritual Islam untuk menciptakan tata kelola ASN yang lebih berkarakter dan berorientasi pada kebaikan bersama. Sosialisasi tentang netralitas juga perlu diperluas ke masyarakat, agar publik dapat turut serta dalam mengawasi netralitas ASN dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang transparan, adil, dan terpercaya (Prabowoadi,2020).

Siyasah Dusturiyah memberikan legitimasi moral terhadap prinsip-prinsip netralitas ASN yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dengan memandang netralitas sebagai bagian dari amanah dan tanggungjawab sosial, siyasah dusturiyah menjadikan ASN sebagai aktor penting dalam membangun demokrasi yang bermartabat. ASN yang netral bukan hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga telah menunjukkan ketakwaan, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan sosial yang merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Maka dari itu, pelaksanaan netralitas ASN dalam Pilkada tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keislaman dalam budaya dan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam kerangka itulah, netralitas ASN bukan hanya sebuah kewajiban legal, tetapi juga ibadah sosial yang membawa maslahat bagi seluruh umat (Hafidz,2022).

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu prinsip yang sangat fundamental dalam sistem demokrasi modern. Netralitas dimaknai sebagai kondisi di mana ASN harus menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala daerah, partai politik, maupun organisasi politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep netralitas ini bukan hanya sekadar norma etik, tetapi juga merupakan norma hukum yang mengikat secara yuridis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu asas kebijakan dan manajemen ASN adalah asas netralitas, yang bermakna setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Pengaturan normatif terdapat dalam Pasal 5 huruf n UU No. 20 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban ASN untuk melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi asas netralitas. Pasal 6 huruf h menegaskan larangan bagi ASN melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala daerah atau partai politik. Bahkan Pasal 9 ayat (2) secara tegas melarang ASN menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu, Pasal 13 mengatur bahwa manajemen ASN harus berbasis sistem merit, sehingga rekrutmen, penempatan, dan pembinaan ASN harus dilakukan secara profesional, bebas dari intervensi politik. Pasal 21 menyatakan bahwa ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sementara Pasal 24 kembali menegaskan bahwa ASN dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga netralitas, profesionalitas, serta integritas birokrasi. Sanksi bagi ASN yang melanggar prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023.

Dengan demikian, secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan prinsip netralitas ASN dalam Pilkada. Hal ini diperkuat pula oleh peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa ASN wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak boleh menyalahgunakan wewenang, serta tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Pasal 5 PP ini bahkan merinci jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat diberikan, mulai dari hukuman ringan (teguran lisan/tertulis), sedang (penundaan kenaikan gaji/pangkat), hingga berat (pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat).

Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, yang menegaskan kewenangan Bawaslu untuk mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN. Melalui mekanisme ini, Bawaslu berhak menerima laporan, melakukan klarifikasi, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau KASN untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar. Oleh karena itu, posisi ASN dalam Pilkada secara normatif sangat jelas: ASN harus steril dari segala bentuk politik praktis.

Namun, hasil penelitian di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aturan mengenai netralitas ASN telah diatur secara rinci, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Afrizon, seorang ASN yang terbukti melanggar netralitas dengan memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah. Kasus ini diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/BSK tanggal 28 November 2024, yang menegaskan bahwa Afrizon bersalah melanggar UU ASN sekaligus melakukan tindak pidana tertentu. Kasus ini menjadi preseden penting bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada ranah pidana. Dari

perspektif teori negara hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh pandang bulu; ASN yang melanggar netralitas harus diproses sesuai ketentuan hukum agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Selain kasus Afrizon, terdapat pula laporan terhadap Patty Rizal Pathoni, seorang ASN sekaligus istri dari calon bupati Tanah Datar, yang dilaporkan ke Bawaslu karena diduga terlibat dalam aktivitas kampanye untuk mendukung suaminya. Kasus Patty memperlihatkan dilema antara hak politik individu ASN sebagai warga negara dengan kewajiban hukum ASN sebagai pelayan publik. Dalam perspektif teori netralitas ASN, meskipun setiap warga negara memiliki hak politik, ASN terikat pada kewajiban profesional untuk menjaga netralitas demi kepentingan publik. Apabila ASN menggunakan kedudukannya untuk mendukung kepentingan politik pribadi, maka hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas birokrasi.

Upaya menjaga netralitas ASN di Kabupaten Tanah Datar telah dilakukan dengan berbagai cara. Pemerintah daerah melalui BKPSDM dan Inspektorat secara rutin melakukan pembinaan internal, sosialisasi peraturan, serta pengawasan terhadap perilaku ASN. Pjs Bupati Arry Yuswandi bahkan mengeluarkan surat edaran, melakukan apel deklarasi netralitas ASN, serta mewajibkan seluruh ASN menandatangani pakta integritas. Upaya ini sejalan dengan pendekatan preventif dalam teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta komitmen pelaksana untuk memastikan keberhasilan implementasi. Akan tetapi, faktor eksternal berupa tekanan politik dari elit lokal, budaya kekerabatan, serta loyalitas personal terhadap calon tertentu, masih menjadi hambatan dalam mewujudkan netralitas ASN secara konsisten.

Dari sudut pandang teori pemilihan kepala daerah, keberpihakan ASN dalam Pilkada berpotensi mencederai asas-asas dasar demokrasi, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). ASN

yang terlibat politik praktis akan menciptakan ketidaksetaraan di antara calon, karena birokrasi dapat dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi politik. Hal ini berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut agar ASN menjadi pelayan masyarakat, bukan alat politik penguasa.

Dalam kerangka teori netralitas ASN, pelanggaran netralitas bukan hanya berdampak pada proses Pilkada, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik. ASN yang tidak netral cenderung diskriminatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga menurunkan profesionalisme birokrasi. Dari sisi teori negara hukum, hal ini jelas melanggar prinsip *equality before the law*, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi politik.

Maka, pengaturan netralitas ASN dalam UU No. 20 Tahun 2023 dan regulasi turunannya sebenarnya sudah komprehensif. Namun, masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum yang seharusnya) dan *das sein* (realitas praktik di lapangan). Kesempatan untuk memperkuat netralitas ASN ke depan terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penguatan pembinaan internal melalui pendidikan politik hukum bagi ASN agar mereka memahami batasan peran dan kewajibannya. Kedua, peningkatan pengawasan eksternal melalui peran Bawaslu, KASN, dan masyarakat sipil. Ketiga, penegakan hukum yang tegas dengan sanksi yang proporsional dan memberikan efek jera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Tanah Datar menurut UU No. 20 Tahun 2023 telah dirumuskan secara jelas dan lengkap, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan serius. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak, baik ASN, pemerintah daerah, lembaga pengawas, maupun masyarakat, sangat diperlukan agar prinsip netralitas ASN benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi di daerah.

2. Pandangan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada.

Siyasah Dusturiyah, sebagai cabang dari pemikiran politik Islam, merupakan konsep yang membahas bentuk pemerintahan dan tata kelola negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, serta qiyas. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan umum (mashalih al-'ammah) dan keadilan (al-'adl), serta menegakkan amanah yang telah dipercayakan kepada pemimpin dan para pembantu atau aparatur negara. Oleh karena itu, netralitas dalam sistem birokrasi tidak hanya menjadi bagian dari nilai etis, tetapi merupakan bagian dari tuntutan syariat Islam, karena ASN sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan memegang tanggung jawab yang melekat dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah. Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, netralitas ASN perlu ditinjau tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai Islam yang diatur dalam kerangka siyasah dusturiyah sebagai bagian dari akhlak dan sistem tata negara Islam yang mengutamakan integritas, tanggung jawab publik, serta kejujuran dalam pelayanan kepada rakyat.

Dalam kerangka tersebut, netralitas birokrasi menempati posisi yang sangat penting. Netralitas tidak hanya dipahami sebagai nilai etis dalam administrasi modern, tetapi dalam siyasah dusturiyah ia menjadi bagian integral dari tuntutan syariat Islam itu sendiri. Aparatur negara, termasuk ASN di Indonesia, memikul tanggung jawab yang erat kaitannya dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah. Ketika seorang ASN bersikap netral, ia sesungguhnya sedang menjalankan salah satu bentuk ibadah sosial, yakni menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa diskriminasi, tanpa keberpihakan politik, dan tanpa penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan tertentu. Netralitas dalam pandangan siyasah dusturiyah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual, sebab

birokrasi dalam perspektif Islam harus senantiasa mengutamakan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar melaksanakan aturan formal.

Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, prinsip ini memiliki relevansi yang besar. Netralitas ASN perlu ditinjau bukan hanya dari aspek hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan berbagai peraturan turunannya, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam siyasah dusturiyah. Dengan demikian, netralitas ASN bukan hanya kewajiban yuridis, tetapi juga kewajiban moral dan religius. ASN yang terlibat dalam politik praktis, mendukung salah satu calon, atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan elektoral berarti tidak hanya melanggar aturan hukum negara, tetapi juga menyimpang dari prinsip-prinsip syariat yang menekankan kejujuran, amanah, dan keadilan.

Oleh karena itu, siyasah dusturiyah memberikan penguatan normatif sekaligus spiritual terhadap pentingnya netralitas ASN, sehingga birokrasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya: melayani seluruh warga negara dengan adil, menjaga integritas pemerintahan, serta berkontribusi pada terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan perspektif ini, netralitas ASN menjadi bagian dari akhlak pemerintahan dalam Islam, yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat, serta memastikan bahwa amanah kekuasaan benar-benar dijalankan untuk kemaslahatan umat.

Dalam konsep siyasah dusturiyah, pemerintah dan aparaturnya merupakan wakil dari umat dalam menjalankan amanah kekuasaan. Kekuasaan dalam Islam bukanlah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, ketika ASN berpihak dalam urusan politik praktis dan mencederai netralitas yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan tugas, maka hal tersebut dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Dalam kerangka yuridis normatif, jika nilai-nilai Islam ini dilekatkan pada

konstruksi hukum negara, maka netralitas ASN tidak hanya menjadi kewajiban hukum formal yang bersumber dari undang-undang, tetapi juga menjadi kewajiban moral dan spiritual yang memiliki implikasi keagamaan. Pelanggaran terhadap netralitas bukan sekadar pelanggaran terhadap disiplin kepegawaian, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai syariat yang mewajibkan keadilan, kejujuran, dan kesetiaan terhadap kepentingan umat.

Salah satu prinsip utama dalam siyasah dusturiyah adalah (al-'adl) keadilan, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam konteks netralitas ASN, keadilan diwujudkan dengan bersikap tidak memihak dan melayani seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan pilihan politik atau afiliasi calon kepala daerah. Ketika ASN berpihak kepada salah satu kontestan dalam Pilkada, maka ia tidak lagi menjalankan asas keadilan, karena keberpihakan tersebut akan berimplikasi pada tidak netralnya pelayanan publik dan kemungkinan adanya tekanan atau perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu. Siyasah dusturiyah menekankan bahwa pemimpin dan aparatnya harus (muqsithin) bertindak adil.

ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala daerah dalam kontestasi politik, maka secara otomatis prinsip keadilan tersebut telah dilanggar. Keberpihakan ASN bukan hanya mencederai asas netralitas, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pelayanan publik yang diberikan. Ada kemungkinan besar munculnya ketidakadilan berupa perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu yang mendukung calon yang sama, atau sebaliknya muncul diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik. Kondisi ini akan menciptakan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi, serta merusak tatanan demokrasi yang seharusnya berjalan secara jujur dan adil. Oleh karena itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, prinsip al-'adl tidak dapat ditawar-

tawar, sebab ia merupakan fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang berintegritas.

Selain prinsip keadilan, siyasah dusturiyah juga mengajarkan tentang pentingnya amanah dalam menjalankan kekuasaan. ASN sebagai bagian dari struktur pemerintahan adalah pelaksana amanah publik yang harus menjaga kepercayaan rakyat. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Dalam konteks ASN, ayat ini mengandung pesan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, termasuk keterlibatan dalam politik praktis, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Dalam sistem pemerintahan modern sekalipun, asas netralitas ASN pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep amanah dalam Islam. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah memberikan landasan etik yang sangat kuat bahwa ASN wajib menjaga jarak dari kegiatan politik, agar dapat menjalankan tugas secara profesional, tidak memihak, dan benar-benar mengabdikan kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Siyasah dusturiyah juga sangat menekankan pentingnya prinsip (syura) musyawarah dalam memilih pemimpin dan menetapkan kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi modern, asas syura tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, termasuk Pilkada. Musyawarah dalam bentuk pemilihan umum mengandaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam memilih pemimpinnya tanpa ada tekanan atau manipulasi dari pihak manapun, termasuk dari birokrasi. Oleh karena itu, apabila ASN terlibat dalam memengaruhi proses pemilihan, maka mereka telah mengganggu asas syura dan merusak prinsip kedaulatan rakyat yang dalam Islam merupakan wujud partisipasi umat. Netralitas ASN dalam Pilkada merupakan prasyarat agar proses pemilihan berlangsung sesuai prinsip syura, yakni dengan cara yang adil, bebas, dan terbuka. Maka, netralitas ASN dalam pandangan siyasah

dusturiyah bukan sekadar praktik administratif, tetapi juga bagian dari menjaga kemurnian partisipasi umat dalam menentukan pemimpin yang amanah dan adil.

Dalam pendekatan yuridis normatif, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat dikonstruksikan sebagai nilai hukum yang memperkuat dasar normatif dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, nilai keadilan, amanah, dan syura yang terkandung dalam siyasah dusturiyah dapat dijadikan sebagai interpretasi moral terhadap norma-norma hukum positif, termasuk norma dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam konstruksi hukum positif, maka norma hukum akan memiliki kedalaman spiritual dan dimensi etik yang kuat. Pelaksanaan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 tidak hanya harus dinilai dari terpenuhinya aspek prosedural formal, tetapi juga dari kesesuaian substansi praktik tersebut dengan prinsip-prinsip etika politik Islam. Maka, jika ASN bersikap netral bukan hanya karena takut sanksi hukum, tetapi juga karena kesadaran akan tanggung jawab moral kepada Allah SWT, maka netralitas tersebut akan memiliki kekuatan intrinsik yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Siyasah dusturiyah mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*al-hukumah al-'adilah*) dan birokrasi yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan netralitas ASN bukan hanya tanggung jawab lembaga negara seperti KASN atau Bawaslu, tetapi juga merupakan bagian dari kontrol masyarakat dan umat Islam secara kolektif. Dalam konteks ini, pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN perlu diperluas dengan pendekatan keagamaan, agar ASN memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Mengetahui segala amal perbuatan. Pendidikan netralitas dengan basis nilai Islam seperti siyasah dusturiyah akan menanamkan kesadaran yang lebih mendalam dan menjadikan integritas ASN sebagai manifestasi dari ibadah dalam ruang publik.

Dengan mempertimbangkan seluruh prinsip dalam siyasah dusturiyah, maka dapat ditegaskan bahwa netralitas ASN dalam Pilkada merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai syariat dalam tata kelola pemerintahan. ASN yang tidak netral bukan hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syar'i yang mewajibkan keadilan, amanah, dan partisipasi yang sehat. Oleh karena itu, dalam kajian yuridis normatif, siyasah dusturiyah dapat dijadikan sebagai sumber nilai hukum Islam yang memperkuat sistem kepegawaian modern agar tidak sekadar mengejar kepatuhan hukum, tetapi juga mengedepankan akhlak, integritas, dan tanggung jawab spiritual. Dalam kerangka inilah, Pilkada Serentak Tahun 2024 seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa birokrasi yang netral bukan hanya amanah undang-undang, tetapi juga bagian dari perintah agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode yuridis normatif dan pendekatan teori siyasah dusturiyah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Netralitas ASN Secara Normatif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan normatif Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat disimpulkan bahwa netralitas ASN merupakan asas fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap ASN dilarang berpihak kepada calon kepala daerah atau partai politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta diwajibkan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan objektivitas dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik. Secara normatif, aturan tersebut telah dipertegas dengan berbagai regulasi turunan, seperti Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran MenPAN-RB, Komisi ASN (KASN), serta peraturan Bawaslu yang mengatur mekanisme pengawasan netralitas ASN. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Datar masih ditemukan adanya kendala dalam implementasi asas netralitas ini, baik berupa keterlibatan ASN dalam politik praktis, dukungan secara terbuka maupun terselubung terhadap pasangan calon, hingga penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu. Kondisi tersebut menegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang tegas dengan praktik sosial politik di lapangan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya penegakan netralitas ASN tidak hanya cukup dengan instrumen hukum yang ada, melainkan membutuhkan keseriusan pemerintah daerah, penguatan kapasitas

pengawasan oleh Bawaslu, KASN, Inspektorat, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten agar tercipta efek jera bagi ASN yang melanggar. Dengan demikian, norma hukum positif yang sudah tegas perlu diinternalisasikan lebih jauh ke dalam kesadaran ASN, sehingga netralitas tidak hanya sebatas aturan tertulis, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik birokrasi yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik praktis.

2. Netralitas ASN Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dari perspektif Siyasah Dusturiyah atau politik ketatanegaraan Islam, netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanah Datar dipandang sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. ASN sebagai pelayan publik tidak boleh menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya untuk mendukung salah satu calon atau kelompok politik, karena tindakan demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), serta kemaslahatan (*al-maslahah*). Nilai-nilai dasar dalam siyasah dusturiyah menegaskan bahwa seorang pejabat publik wajib berlaku adil, menjaga integritas, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pelanggaran netralitas ASN dalam konteks ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan juga sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang dititipkan Allah dan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 serta hadis Nabi Muhammad SAW tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sinkronisasi antara hukum positif dengan perspektif siyasah dusturiyah memberikan pijakan yang lebih komprehensif untuk menegakkan prinsip netralitas ASN. Dari satu sisi, hukum positif menekankan sanksi administratif dan pidana bagi ASN yang melanggar, sementara dari sisi lain, siyasah dusturiyah memberikan landasan moral dan etis agar ASN memiliki kesadaran spiritual bahwa

netralitas adalah bagian dari tanggung jawab iman dan amanah. Dengan adanya dua perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa netralitas ASN bukan hanya kebutuhan normatif dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan religius yang harus dijaga demi terciptanya pemerintahan yang bersih, demokratis, adil, serta mampu menjaga kepercayaan publik dalam proses politik lokal di Kabupaten Tanah Datar.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas pemilu, diperlukan pembinaan yang lebih kuat kepada ASN agar mereka benar-benar menjaga netralitas, terutama menjelang Pilkada. BKPSDM dan Inspektorat harus aktif melakukan pengawasan internal, sementara KASN dan Bawaslu perlu meningkatkan perannya dalam mengawasi sekaligus menindak tegas jika ada ASN yang terbukti melanggar. Selain itu, penting dibuat pelatihan atau pendidikan etika publik bagi ASN dengan menekankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab, sehingga kesadaran moral dan spiritual mereka semakin terjaga. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran netralitas ASN. Dengan cara ini, aturan hukum yang ada dapat berjalan efektif dan birokrasi bisa tetap bersih dari kepentingan politik praktis.
2. Bagi masyarakat, ASN, dan kalangan akademik, peran serta dalam menjaga netralitas ASN sangat penting. Masyarakat diharapkan berani melaporkan apabila melihat ASN tidak netral, serta mendukung terciptanya Pilkada yang adil melalui partisipasi aktif dan pengawasan sosial. ASN sendiri harus menyadari bahwa netralitas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga amanah publik yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, penelitian selanjutnya

disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, misalnya melalui survei atau wawancara, agar diperoleh gambaran nyata tentang pemahaman dan pelaksanaan netralitas ASN di lapangan. Kajian akademik juga dapat memperluas pembahasan dengan membandingkan pelaksanaan netralitas di berbagai daerah, sehingga semakin memperkaya literatur hukum tata negara sekaligus memperkuat pemahaman tentang etika birokrasi dalam perspektif siyasah dusturiyah.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode empiris melalui survei atau wawancara langsung terhadap ASN dan masyarakat guna mengetahui tingkat pemahaman dan implementasi netralitas secara lebih mendalam.
- b. Kajian mendatang juga dapat membandingkan implementasi netralitas ASN di berbagai kabupaten/kota dengan pendekatan nilai-nilai siyasah dusturiyah guna memperkaya literatur dan kontribusi teoritis dalam bidang hukum tata negara dan etika administrasi publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi akademik tetapi juga dapat menjadi rekomendasi praktis dalam memperkuat netralitas ASN dalam Pilkada tidak cukup dijaga hanya dengan aturan hukum, tetapi memerlukan komitmen moral, pembinaan etika, dan pengawasan yang konsisten. Pemerintah daerah harus aktif membina dan mengarahkan ASN agar tetap profesional, ASN sendiri harus menyadari bahwa netralitas adalah bagian dari amanah publik, dan lembaga pengawas perlu bertindak tegas dan transparan. Selain itu, dukungan masyarakat dan kajian akademik sangat penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan demokratis. Melalui kolaborasi semua pihak, netralitas ASN dapat diwujudkan secara substansial demi Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustri, A. S. (2021). *“Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia”*. Bantul: Samudra Biru.
- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2020). Pengantar hukum administrasi Indonesia.
- Hidayat, Agus dan Sari, Dewi. (2020). *“Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Indonesia”*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, Bambang. (2022). *“Pelayanan Publik dan Etika ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indahiono, D. (2016). *“Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik di Indonesia”*. Yogyakarta: Gava Media.
- Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, (2019). *“Pedoman Penulisan Skripsi”*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Jindan, K. I. (1995). *“Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam”*, edisi 2022, Surabaya: Risalah Surti, 47–63.
- Kartika, D. (2021). *“Pilkada dan demokrasi lokal: Tantangan netralitas ASN.”* Jakarta: LIPI Pers.
- Lawra, R., S.H., M.H., & Nizwana, D. Y., S.H., M.H. (2024). *“Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024”*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lubis Rabbani Mas Abaib Akhbar Ali, M.H (2019) *“Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah”* edisi 2019, semesta aksara, Banguntapan Bantul Yogyakarta.
- Lestari, D. (2023). *“Netralitas ASN dalam sistem demokrasi lokal”*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Mardiasmo. (2019). *“Birokrasi dan Reformasi Administrasi Publik di Indonesia”*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, S., (2024). *“Netralitas ASN dalam Sistem Pemerintahan Daerah”*: Tantangan dan Solusi. Jakarta.

- Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., & Muthia, N. F. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Nurhayati, S. (2020). *Birokrasi dan demokrasi: Studi tentang netralitas ASN di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10(1), 15-30.
- Permana, Budi. (2023). *"Dilema Netralitas ASN: Antara Kode Etik dan Realitas Sosial Lokal"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prasetyo, Joko. (2019). *"Demokrasi Lokal dalam Pilkada"*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Santoso, B. (2019). *"Reformasi birokrasi dan netralitas ASN dalam demokrasi"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Budi. (2022). *"Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarijiyati. (2023). *"Netralitas ASN dalam Pemilu"*. Yogyakarta.
- Sari, V., (2023). *"ASN dan Dinamika Politik Lokal: Menjaga Netralitas dalam Pilkada"*. Bandung: Penerbit Publikasi Demokrasi.
- Septiandani, D. (2023). *"Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, I., (2019). *"Netralitas ASN dalam Sistem Pemerintahan Indonesia"*. Jakarta: Penerbit Ilmu Administrasi.
- Shihab, M. (2019). *"Siyasah Dusturiyah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam"*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tafsir, Ahmad. (2021). *"Hukum Islam dan Tata Negara: Studi tentang Siyasah Dusturiyah"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wijaya, Rina. (2021). *"Etika Profesionalisme ASN dalam Demokrasi Lokal"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2007). *"Implementasi Kebijakan Publik"*. Jakarta: Kencana.
- Wulandari, Rini. (2021). *"Reformasi Birokrasi dan Netralitas ASN dalam Sistem Demokrasi Indonesia"*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Adolph, R. (2016). *Ruang Lingkup Fiqih Siyasa Dusturyah*. 1–23.
- Andriyansyah, F. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 05(03).
- Amir, & Hertanto. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Publicuho*, 6(2).
- Amir, & Hertanto. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 1(1), 1-15.
- Arianto, A., dkk. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Filosofi Nilai-Nilai Birokrasi Weberian. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-60.
- Al Fai'q, N. A. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Etika Politik Islam. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 64 -77.
- Asbudi, A. (2020). Pencegahan dan Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Koto Polopo pada Pemilu 2019. *Jurnal I La Galigo: Public Administration*, 3(2), 9-17.
- Arhdan, S. M., Yuslim, & Fahmi, K. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat. *Unes Review*, 7(1), 255–269.
- Bahtiar, R. A. (2023). Peran strategis kepala daerah dan netralitas ASN dalam Pilkada. Badan Keahlian DPR RI.
- Darmawan, F. I. (±2021). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik. *UIN SGD Bandung*.
- Dwiputrianti, S. (2019). Netralitas Aparatur Sipil Negara. *TIM PENYUSUN*, 203.
- Fauzi, M., & Lestari, S. (2020). Konsep Netralitas ASN dalam Perspektif Pelayanan Publik dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(4), 233-247.
- Fajrianto, M. F., & Andriyansyah. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal JAISS*, Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Fauzan, R. (2021). Menuju Aparatur Sipil Negara ASN Bertaraf Intenasional. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 178-197.

- Firnanda, A., Fahresy, S. H., & Imanda, S. A. R. (2024). Penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Kediri. Verfassung: *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1) 53–70.
- Gunawan, R. (2023). Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*.
- Harahap, I. (2022). Analisis Netralitas ASN Pada Pemilu Dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi.
- Imam, S. (2023). Tantangan Dan Prospek Netralitas Birokrasi Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus di Kabupaten Bima). *Jurnal MIMBAR Administrasi*, 20(2).
- Jesus, E. D. (2024). Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Segi Keadilan. *Jurnal Studi Hukum*, 1(4).
- Karina, A. D. (2024). Peran Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayan Publik Guna Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Smart Law Jurnal*, 3(01), 71–81.
- Kurniawan, B. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Humanity*.
- Langgeng, Y. S., & Wilasari, M. F. (2023). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi: Tinjauan Literatur. *Nusantara Innovation Jurnal*, 2(2), 103-113.
- Luhukay, R. S. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Muzayanah. (2020). Pemahaman Terhadap Tanggung Jawab Pegawai Terhadap UU NO. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1).
- Muthalib, S. A. (2017). Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an. *Journal Of Qur'an Studies*, 4(2).
- Murti, N., & Rizkika. (2023). Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran dan Upaya Penegakan. *Jurnal Administrasi dan Ilmu Sosial*, Universitas Al Azhar Indonesia.
- Nafsiah, M. I. (2021). Law, Politic, and The Neutrality. *Semarang State University Undergraduate Law and Society*, 1(2).

- Nauliy, R. (2024). *Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif siyasah Dusturiyah*.
- Nasution, R. A. (2021). Birokrasi, Netralitas, dan Dinamika Politik Lokal. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 113–128.
- Norhafidzoh, S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal Of Constitutional Law*.
- Nurhasanah, (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 19 No. 2.
- Rahman, F. (2021). Profesionalisme dan Netralitas ASN dalam Teori Birokrasi Max Weber. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 45-60.
- Rasiana, R., Yuliani, T., & Saputri, M. (2023). Analisis netralitas ASN dalam Pemilu: Indeks kerawanan dan mekanisme pengawasan KASN dan Ditjen Aptika. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Regif, R., & Pattipeilohy, R. (2023). Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Adil. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*.
- Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Dilema Etis dan Imparsialitas Birokrasi pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 293-303.
- Permana, B. I. (2022). Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. *Jurnal USM Law Review*, 5(1).
- Pratiwi, I. (2023). Implementasi Kebijakan Publik: Studi Model Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Medan Area.
- Prabowoadi, E., & Afandi, M. R. (2023). Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas. *Jurnal Transformasi Birokrasi*, 4(1).
- Pratiwi, I. A. W. K., Yadnya, P. A. K., & Dharma, I. B. W. (2021). Kajian Hukum Netralitas ASN dalam Konteks Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Bali.
- Putra, A. S., & Nugroho, B. (2021). Budaya Kerja Disiplin dan Pelayanan Publik sebagai Pilar Tanggung Jawab ASN. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan*, 9(1), 45-60.

- Putra, A. H., & Lestari, D. (2022). Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Mengawal Netralitas ASN. *Jurnal Komunikasi dan Demokrasi*, 5(1), 89-105.
- Putri, A. S. (2023). Upaya Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kertha Negara*, 11(11), 1183-1190.
- Putri, M. R. (2022). Peran Media dan Masyarakat dalam Mengawal Netralitas ASN pada Pemilu. *Jurnal Komunikasi Politik*, 7(2), 112-128.
- Rasiana, R., dkk. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1).
- Rifal. (2024). Dilema Etis dan Implementasi Birokrasi Pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024 . *Jurnal Governance And Local Politics*, 6(2).
- Sari, D. P. (2023). Implementasi Peran KASN dalam Menegakkan Netralitas ASN di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 75-90.
- Sari, N. P., & Prasetyo, H. (2022). Implementasi Teori Birokrasi Rasional- Legal Max Weber dalam Menjaga Netralitas ASN dalam Pilkada. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 150-165.
- Sari, N. P., & Wijaya, R. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 145-160.
- Siagian, A., Ningsih, & Putri. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Administrasi dan Ilmu Sosial UAI*, 10(1).
- Sitorus, M. (2022). Ethika menjaga netralitas dan imparialitas birokrasi dan penyelenggara Pemilu. *Jurnal Etika & Pemilu*.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443-2539.
- Sumarlin, W. (2024). Dinamika Netralitas ASN dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024. *Jurnal Komisi Pemilihan Umum*, 5(2).
- Suparto. (2017). Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya.
- Sutrisno, E. (2021). Etika dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 120-134.

- Suryana, S. A., & Martini, R. (2020). Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. *Journal of Politics and Government Studies*, 8(2).
- Telaumbana, A.E. (2023). Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020. *Jurnal Governance Opinion*, 8(2), 1-11.
- Wicaksono, R. (2021). Peningkatan Literasi Hukum ASN sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Netralitas. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 8(2), 112-130.
- Wibowo, T. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Netralitas ASN di Era Demokrasi Lokal. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(3), 210-225.
- Wulandari, N. (2020). Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas ASN. *Jurnal Humaniora*, 4(1).
- Wulandari, A., & Zainuddin, Z. (2021). *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 81-87.
- Yustisi, N. (2024). Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 107-122.

Skripsi/ Tesis

- Afandi, f. (2019). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (Studi di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. *Proceedings: UIN Raden Intan Lampung*.
- Falakh, S. I. (2023). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada. *Skripsi, UIN Purwokerto*.
- Hastuti, D. F. (2024). Peran dan Wewenang Bawaslu dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah. *Repository UIN Saizu*.
- Nurhadi. (2021). Pelaksanaan Tanggung Jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. *Skripsi, UIN Suska Riau*.
- Rahmaina, S. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). *Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Sumber Hukum

Al Qur'an dan Hadist

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS

Artikel

Erick. (2020). Pentingnya Netralitas ASN Dalam Menjaga Demokrasi dan Menjamin Keadilan Dalam Pelayanan Publik. 1(1).

Haluan. (2024, November 11). Pjs Bupati Tanah Datar imbau ASN dan Non-ASN jaga netralitas menjelang Pilkada 2024.

Hukumonline.com. (2024). Bentuk Perilaku ASN yang Dilarang Keras Selama Pemilu 2024. Jakarta: Hukumonline.

Liputan6.com. (2025). Memahami Arti ASN, Berikut Definisi, Peran, dan Tanggung Jawab Aparatur Sipil Negara.

Padang Expo. (2024). Selamat Dari Ancaman Pidana, Istri Salah Satu Cabup Tanah Datar Tak Selamat Dari Sanksi Disiplin karena Dugaan Langgar Netralitas ASN.

Portal Hukum. (2025). Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch.

Siagian, A.W. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Hak Memilih dan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Umum.